

**Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Praktik Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori
Sistem Hukum dan Mashlahah**

**(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Surabaya)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang



Oleh :

Ghifari Fajar Anugerah

NIM 230201210023

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2025

**Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Praktik Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori
Sistem Hukum dan Mashlahah**

**(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Surabaya)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

Ghifari Fajar Anugerah

NIM 230201210023

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. NIP: 197805242009122003
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H., M.H. NIP: 198405202023211024

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ghifari Fajar Anugerah

NIM 230201210023

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 1 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Ghifari Fajar Anugerah

NIM 230201210023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

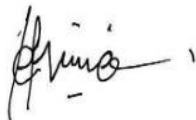
Tesis dengan judul Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum dan Mashlahah (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya) Oleh: Ghifari Fajar Anugerah (NIM: 230201210023) Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Telah diperiksa dan di setujui untuk di uji pada tanggal 1 Oktober 2025

Pembimbing I



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP: 197805242009122003

Pembimbing II



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H., M.H
NIP: 198405202023211024

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP: 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “ Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum dan Mashlahah (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya) Oleh: Ghifari Fajar Anugerah (NIM: 230201210023) Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji saat sidang tesis pada tanggal 1 Oktober 2025 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M. Ag.
NIP: 196009101989032001



Penguji Utama



2. Dr. Jamilah, M.A.
NIP: 197901242009012007

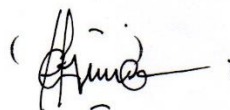
Ketua/ Penguji II

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP: 197805242009122003

()

Penguji/ pembimbing I

4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H, M.H
NIP: 198405202023211024



Sekretaris/ pembimbing II



Mengesahkan:
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	H
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (Q.S At-Taubah:6).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 187.

ABSTRAK

Anugerah, Ghifari Fajar, 230201210023, 2025. *Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum dan Mashlahah (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)*, Tesis. Magister Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Khoirul Hidayah, M.H., (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, KDRT, Judi Online, Sistem Hukum, *Mashlahah*

Fenomena judi online di Kota Surabaya telah memicu peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan dampak serius terhadap ketahanan keluarga. Kerusakan hubungan rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, serta gangguan psikologis korban menjadi konsekuensi nyata dari praktik ini. Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) dampak KDRT akibat judi online di Kota Surabaya; (2) upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3AP2KB dalam penanganan KDRT perspektif masalah; dan (3) formulasi kebijakan DP3AP2KB dalam mengatasi KDRT perspektif Teori Sistem Hukum. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menangani KDRT akibat judi online

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara dengan korban, konselor, serta pihak DP3AP2KB, serta data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Analisis didasarkan pada Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum serta konsep masalah yang berfokus pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online mendorong terjadinya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, dengan dampak paling dominan berupa kerugian ekonomi, disertai tekanan psikologis dan penurunan kualitas hubungan keluarga. Upaya penanganan yang dilakukan DP3AP2KB, PUSPAGA, dan UPTD PPA Kota Surabaya meliputi pendampingan hukum, konseling, penyediaan rumah aman, dan edukasi publik. Namun, implementasi program tersebut masih terkendala keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum-digital, serta lemahnya budaya hukum sebagian masyarakat. Dari perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, struktur dan substansi hukum sesungguhnya telah tersedia, tetapi efektivitasnya terhambat oleh lemahnya budaya hukum. Sementara itu, ditinjau dari perspektif masalah, kebijakan belum sepenuhnya menjaga lima aspek pokok karena implementasinya masih belum optimal.

ABSTRACT

Anugerah, Ghifari Fajar, 230201210023, 2025. Local Government Efforts to Address Domestic Violence Practices Resulting from Online Gambling: A Legal System Theory and Maslahah Perspective (Study at the Office of Women Empowerment and Child Protection as well as Population Control and Family Planning of Surabaya City, Thesis. Master of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (1) Dr. Khoirul Hidayah, M.H., (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H., M.H.

Keywords: Local Government, Domestic Violence, Online Gambling, Legal System, Mashlahah.

The phenomenon of online gambling in Surabaya City has triggered an increase in cases of Domestic Violence (DV), bringing serious impacts on family resilience. Marital breakdown, economic instability, and psychological distress of victims are concrete consequences of this practice. This research focuses on three main aspects: (1) the impact of DV resulting from online gambling in Surabaya City; (2) the efforts of the Surabaya City Government through DP3AP2KB in handling DV from a maslahah perspective; and (3) the formulation of DP3AP2KB policies in addressing DV from the perspective of Legal System Theory. This research is important to analyze the efforts made by the Surabaya City Office of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control, and Family Planning in handling domestic violence resulting from online gambling.

This study employed an empirical legal method with a qualitative approach, utilizing primary data obtained through in-depth interviews with DV victims, counselors, and DP3AP2KB officials, and secondary data from literature and official documents. The analysis was based on Lawrence M. Friedman's Legal System Theory—which includes legal structure, substance, and culture—as well as the concept of maslahah focusing on the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property.

The findings indicate that online gambling leads to physical, psychological, and sexual violence, as well as economic neglect, with the most dominant impact being economic loss, followed by psychological pressure and declining quality of family relationships. Efforts undertaken by DP3AP2KB, PUSPAGA, and UPTD PPA Surabaya include legal assistance, counseling, the provision of safe houses, and public education. However, program implementation remains constrained by limited resources, low legal-digital literacy, and weak legal culture among segments of society. From the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, legal structures and substance are available, yet their effectiveness is hindered by weak legal culture. Meanwhile, from the maslahah perspective, policies have not fully preserved the five essential aspects due to suboptimal implementation.

الملخص

أنولف راه، غيفاري فجر، ٢٣.١٠.٢٠٢٣، ٢٣.٠٢.٢٠٢٥. جهود الحكومة المحلية تجاه ممارسات العنف الأسري الناتج عن القمار الإلكتروني من منظور نظرية النظام القانوني والمصلحة (دراسة في دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل وكذلك تنظيم السكان وتنظيم الأسرة بمدينة سورابايا)، رسالة ماجستير. تخصص الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفان: (١) الدكتور خيرول هداية، م.ح.، (٢) الدكتور مصطفى لطفي، س.ب.د، س.ح.، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الحكومة المحلية، العنف الأسري، القمار الإلكتروني، النظام القانوني، المصلحة

إن ظاهرة القمار الإلكتروني في مدينة سورابايا قد أدت إلى زيادة في حالات العنف الأسري مع آثار خطيرة على صمود الأسرة. فتفكك العلاقات الزوجية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والاضطرابات النفسية للضحايا تعد من النتائج الواقعية لهذه الممارسات. وقد ركز هذا البحث على ثلاثة محاور أساسية، وهي: ١) آثار العنف الأسري الناتج عن القمار الإلكتروني في مدينة سورابايا؛ ٢) جهود حكومة مدينة سورابايا من خلال دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل في معالجة العنف الأسري من منظور المصلحة؛ و ٣) صياغة السياسات من قبل هذه الدائرة لمعالجة العنف الأسري من منظور نظرية النظام القانوني. هذا البحث مهم لتحليل الجهود التي تبذلها مكتب مدينة سورابايا لتمكين المرأة وحماية الطفل، وتنظيم السكان وتنظيم الأسرة في التعامل مع العنف المنزلي الناجم عن المقامرة عبر الإنترنت

وقد استخدم البحث المنهج القانوني الإمبريقي بالمقاربة النوعية، حيث تم جمع البيانات الأولية من خلال مقابلات متعمقة مع الضحايا والمستشارين ومسؤولي الدائرة، بينما استندت البيانات الثانوية إلى المراجع والوثائق الرسمية. وتم التحليل بالاعتماد على نظرية النظام القانوني للورنس م. فريدمان التي تشمل البنية والمضمون والثقافة القانونية وكذلك على مفهوم المصلحة الذي يركز على حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

، وقد بينت النتائج أن القمار الإلكتروني يدفع إلى وقوع العنف الجسدي والنفسي والجنسي والإهمال الاقتصادي وكان الأثر الأبرز يتمثل في الخسائر الاقتصادية، يليها الضغط النفسي وتراجع جودة العلاقات الأسرية. أما الجهود التي تبذلها دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل، ومركز خدمة الأسرة، ووحدة حماية المرأة والطفل في سورابايا فقد شملت الدعم القانوني، والاستشارات، وتوفير البيوت الآمنة، والتثقيف العام. غير أن تنفيذ هذه البرامج ما زال يواجه قيودًا تتعلق بضعف الموارد، وانخفاض مستوى الثقافة القانونية والرقمية، وكذلك ضعف الثقافة القانونية لدى بعض شرائح المجتمع. ومن منظور نظرية النظام القانوني للورنس م. فريدمان، فإن البنية والمضمون القانوني متوفران، غير أن ضعف الثقافة القانونية يحد من فاعليتهما. أما من منظور المصلحة، فإن السياسات لم تحقق بشكل كامل المقاصد الخمسة بسبب ضعف التنفيذ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “UPAYA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PRAKTIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT JUDI ONLINE PERPSEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN MASHLAHAH (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan dosen pembimbing I yang telah Mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Segenap staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas layanan selama studi dan penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Drs. Budiono, S.Kom., M.H. dan Wiranti Pudjiastuti, S.E., M.T. yang selalu menjadi penyemangat penulis, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, dan motivasi. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.
8. Teman-temanku yang telah berjasa telah membantu penyelesaian penelitian ini **Putri Verina**, Prast, Upik, Roy, Daffari, Irfan dan segenap anggota *Mar Garage* yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu.

9. Teman-teman Pascasarjana yang tidak bisa disebut satu persatu dan seluruh elemen lain yang kemungkinan pernah membantu dan berpartisipasi sehingga dapat terselesaikan tesis ini.

Semoga amal baik bapak/ibu dan saudara/sandari semua mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga apa yang telah penulis dapatkan semasa menjalani studi magister dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat mendapatkan manfaat serta keberkahan bagi saya pribadi maupun pembaca penulisan ini.

Malang, 7 September 2025

Hormat Saya



Ghifari Fajar Anugerah

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
a. Manfaat Teoritis.....	9
b. Manfaat Praktis	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	26
I. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
B. Judi Online dan Dampaknya Bagi Keluarga	33
C. Teori Sistem Hukum	35
D. Upaya Pemerintah Daerah.....	41
E. Kerangka Berpikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	46

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Sumber Data.....	47
C. Metode Pengumpulan Data	49
D. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Dampak Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online di Kota Surabaya	54
B. Upaya Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Surabaya Dalam Menghadapi KDRT Akibat Judi Online Perspektif <i>Maslahah</i>	71
C. Formulasi kebijakan DP3AP2KB Kota Surabaya dalam mengatasi KDRT Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori sistem hukum Friedmann.....	39
Gambar 2.2 Konsep <i>masalah</i> al-Ghazali	41
Gambar 2.3 Kerangka berpikir penelitian.....	45
Gambar 3.1 Informan penelitian	49
Gambar 4.1 Grafik data kekerasan dan ABH Kota Surabaya 2024.....	55
Gambar 4.2 Wawancara dengan korban	56
Gambar 4.3 Data korban KDRT akibat judi online yang berimplikasi Pada 3 Hal	58
Gambar 4.4 Sebab-akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh judi online di Kota Surabaya	59
Gambar 4.5 Wawancara dengan konselor UPTD PPA Kota Surabaya	62
Gambar 4.6 Judi online dapat mengganggu fungsi utama dalam keluarga.....	64
Gambar 4.7 Perilaku judi online dapat mengganggu ketahanan keluarga	66
Gambar 4.8 Upaya Pemkot Surabaya menanggulangi KDRT akibat judi online melalui pendekatan ilmu sosial profetik.....	84
Gambar 4.9 Wawancara dengan Ibu Rini selaku konselor PUSPAGA Kota Surabaya	86
Gambar 4.10 Wawancara dengan Ibu May Rukmana, S.H., selaku Ketua Bidang PPA Karang Taruna Kota Surabaya.....	91
Gambar 4.11 Komponen sistem hukum dalam penanganan KDRT akibat judi online di Surabaya, mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum.	92
Gambar 4.12 Realitas dimasyarakat hingga solusi yang ditawarkan	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Upaya/program kerja UPTD PPA dan PUSPAGA Kota Surabaya	69
Tabel 4.2 Prinsip <i>masalah</i> menjadi dasar pembentukan program kerja oleh UPTD PPA dan PUSPAGA Kota Surabaya.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

A.Pedoman wawancara	116
B.Dokumentasi observasi dan wawancara penelitian	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi online telah menjadi salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi kehidupan rumah tangga, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Dari sisi ekonomi, kecanduan judi online sering kali menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali, berujung pada utang, hilangnya sumber penghasilan, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Secara sosial, pelaku judi online cenderung mengalami perubahan perilaku, seperti menjadi lebih tertutup, temperamental, hingga kehilangan kepercayaan dari pasangan maupun anggota keluarga lainnya.² Ketegangan dalam hubungan suami istri pun meningkat akibat hilangnya komunikasi yang sehat dan munculnya konflik yang berulang, bahkan tidak jarang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi juga dapat dirasakan baik oleh pelaku maupun korban, terutama anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah yang tidak stabil. Dengan demikian, judi online bukan hanya masalah individual, melainkan krisis yang dapat mengancam ketahanan keluarga secara menyeluruh.³

Hal tersebut terbukti dari sumber yang dilansir dari detik.com pemohon perceraian di Pengadilan Agama (PA) Surabaya naik dalam 6 bulan terakhir. Sebanyak 20 persen perceraian dipicu judi online (Judol) dan pinjaman online

² Lailan Rafiqah and Harunur Rasyid, "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.

³ Rafiqah and Rasyid, "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat."

(Pinjol). Jumlah perkara yang diterima PA Surabaya selama 1 semester awal 2024 mencapai 3.927. Dari jumlah itu, terdiri dari 853 permohonan cerai talak dan 2.074 cerai gugat. Lalu, hakim hanya mengabulkan sekitar 60 persen dari jumlah permohonan yang diterima, yakni sekitar 2.275 perkara.⁴ Dari jumlah itu, terdiri dari cerai talak 625 dan cerai gugat 1650 perkara. Humas PA Surabaya Tamat Zaifudin mengatakan pinjol dan judol memang menjadi salah satu penyebab kisruhnya rumah tangga para pemohon. Meski, jumlahnya tak begitu besar dibanding faktor lainnya.

"Bukan hanya judol ya, pinjol juga ada ya, keduanya rata-rata masuk dalam faktor ekonomi, namun tidak dijelaskan secara spesifik," kata Tamat kepada detikJatim.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun detikJatim menyebutkan, perselisihan terus menerus masih mendominasi penyebab perceraian yakni sebanyak 1.312. Lalu, disusul 1.090 faktor ekonomi dan 2 judi. Tamat berharap masyarakat kian sadar akan dampak buruk hingga bahaya dari judol dan pinjol yang dilakukan. Serta, diperlukan dukungan, sosialisasi, hingga penindakan dari sejumlah pihak terkait hal itu.⁵

Maraknya judi online telah menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Akses internet yang semakin mudah dan tersebar luas, ditambah dengan beragam platform perjudian online yang semakin canggih, telah mempermudah masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas perjudian ini.⁶ Kota

⁴ Praditya Fauzi Rahman, "Perceraian Di Surabaya Naik, 20 Persen Dipicu Judi Dan Pinjaman Online," *Detik Jatim*, n.d.

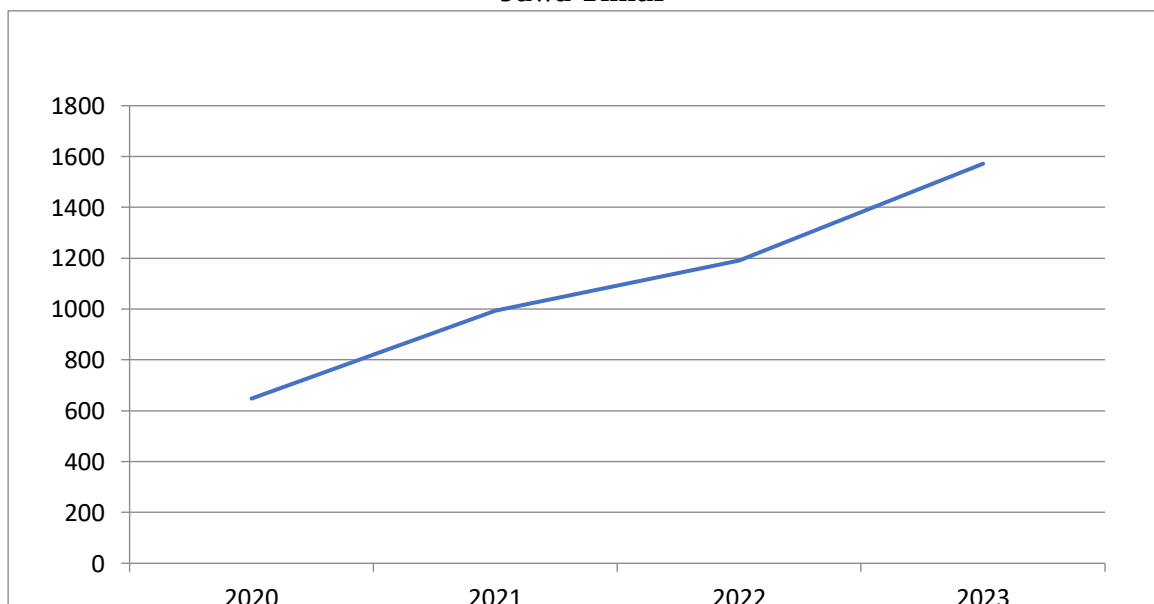
⁵ Fauzi Rahman, "Perceraian Di Surabaya Naik, 20 Persen Dipicu Judi Dan Pinjaman Online."

⁶ Hilwiatul Ahla et al., "Peran Pendidikan Orang Tua Dalam Upaya Mencegah Perjudian Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Dusun Yoso Makmur Raman Aji Lampung Timur)," *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 194–206, <https://doi.org/10.25217/jcie.v4i2.4501>.

Surabaya, sebagai salah satu wilayah perkotaan yang dinamis, tak luput dari dampak meluasnya judi online. Kemudahan akses dan promosi yang gencar melalui media sosial dan iklan online telah menarik minat banyak orang, terutama generasi muda, untuk mencoba peruntungan dalam dunia perjudian virtual ini.⁷

Statistik yang Dilansir dari website Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa dalam waktu 3 dari tahun 2020 hingga 2023 Provinsi Jawa Timur memiliki peningkatan jumlah kasus perceraian akibat judi online, berikut dilampirkan grafik statistik tersebut.⁸

Gambar 1.1 Grafik perceraian akibat judi online dan pinjaman online di Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

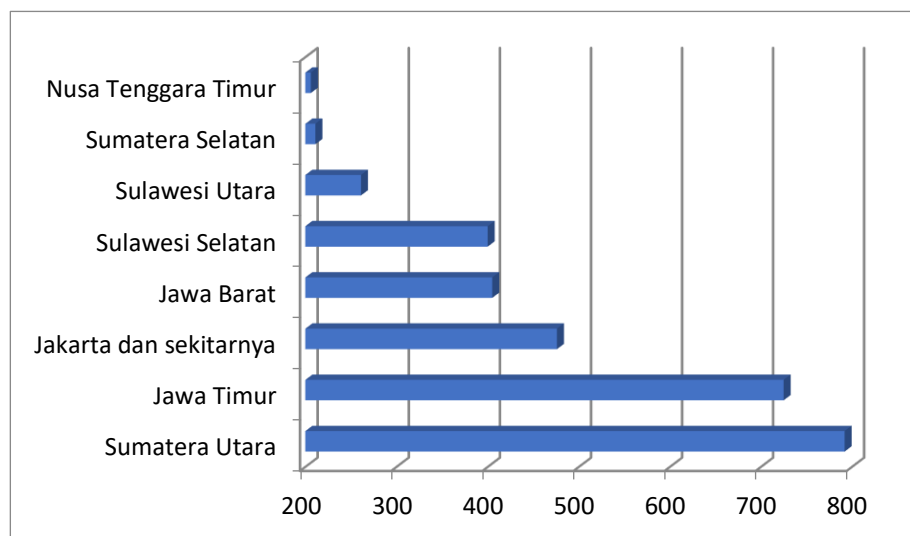
Judi online juga dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Yakni salah

⁷ Ahla, Irhamudin, dan Setiawan, 67.

⁸ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, 2020-2023*, n.d., accessed April 14, 2025, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023>.

satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga, dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Provinsi Jawa Timur menempati urutan nomer 2 dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2022 dengan 725 kasus. Berikut dilampirkan grafik kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2022.⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak perjudian tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga merambat pada keharmonisan keluarga. Ketika seseorang mengalami kecanduan judi online, sering kali terjadi penelantaran tanggung jawab keluarga, tekanan psikologis, bahkan tindakan agresif yang dapat berujung pada kekerasan. Upaya pencegahan dan edukasi mengenai bahaya judi online menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks perlindungan keluarga dan penguatan ketahanan rumah tangga.

Gambar 1.2 Grafik KDRT Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah kompleks

⁹ “Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan Menurut Jenis Kekerasan (Persen), 2022,” *Badan Pusat Statistik (blog)*, n.d., <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyMiMy/prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-menurut-jenis-kekerasan.html>.

yang melanggar hak asasi manusia dan berdampak buruk pada kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. KDRT tidak hanya terjadi dalam konteks sosial dan budaya tertentu, tetapi juga melintasi berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Kota Surabaya.¹⁰ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah kompleks yang melanggar hak asasi manusia dan berdampak buruk pada kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. KDRT tidak hanya terjadi dalam konteks sosial dan budaya tertentu, tetapi juga melintasi berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Kota Surabaya.¹¹

Berdasarkan data tersebut, Kota Surabaya kini menghadapi lonjakan signifikan berbagai bentuk kekerasan mulai dari eksploitasi dan penelantaran ekonomi, kekerasan fisik, pelecehan dan kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO) serta dampak psikologis yang mendalam. Data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya mencatat sepanjang Januari–Mei 2024 terdapat 137 laporan kekerasan terhadap perempuan, termasuk 30 kasus penelantaran ekonomi dan 10 diantranta diakibatkan oleh judi online, 2 kekerasan berbasis gender online, 24 kekerasan psikis, serta laporan kekerasan fisik dan seksual lainnya.¹² Selain itu, sepanjang 2024 tercatat 18 laporan pelecehan seksual. Dampak kekerasan ini sangat luas: tidak hanya melukai fisik dan psikologis korban, tetapi juga mengguncang kondisi ekonomi keluarga, memperburuk stigma sosial, dan menimbulkan trauma jangka panjang yang

¹⁰ Disna Anum Siregar et al., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT),” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v8i1.2928>.

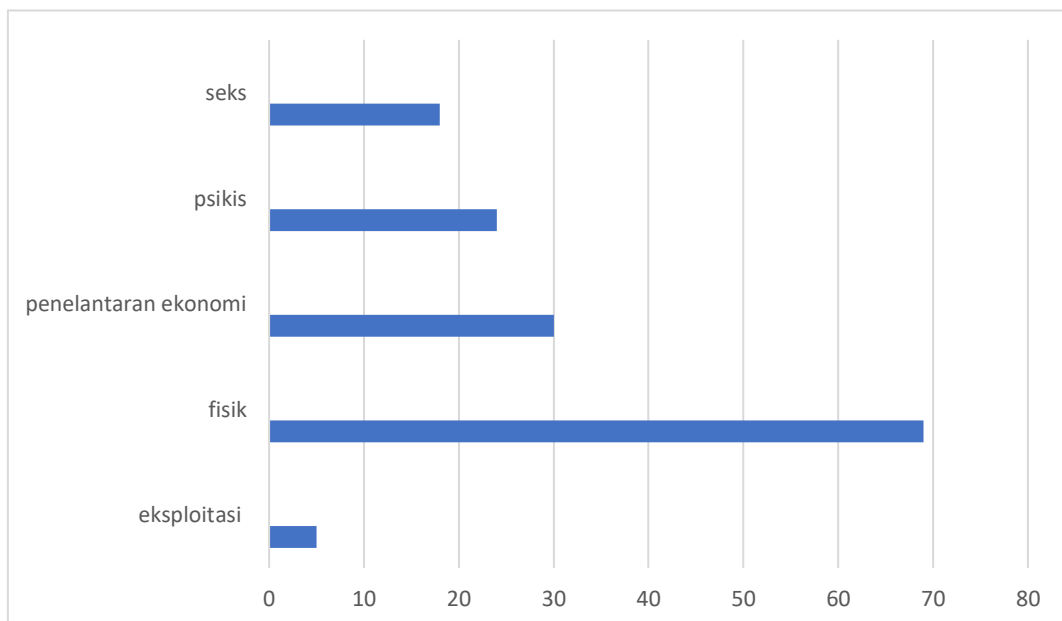
¹¹ Siregar et al., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).”

¹² KOTA SURABAYA UPTD PPA, *Grafik Data Kekerasan Dan ABH 2024*, 2025.

memerlukan intervensi hukum, psikososial, serta perlindungan digital yang memadai.

Situasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi isu individual, melainkan juga persoalan struktural yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat, memperkuat perlindungan hukum, serta membangun sistem dukungan psikososial yang responsif terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, penanganan kekerasan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi publik.

Gambar 1.3 Data pelapor KDRT Kota Surabaya Tahun 2024



Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data UPTD PPA Kota Surabaya

Indonesia sebagai negara konstitusional yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya

masingmasing. Indonesia adalah *religious nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religious yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Indonesia menjadi kan agama sebagai ruh atau substansi undang-undang yang sarat dengan etika dan moralitas di dalam penyelenggaraan negara.¹³

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Anak sebagai simbol negara yang merupakan lembaga yang memiliki penting dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT. DP3AP2KB Kota Surabaya menyediakan berbagai layanan, seperti konseling, pendampingan hukum, dan rumah aman bagi korban KDRT untuk mewujudkan *hifdzun nas*.¹⁴ Namun, efektivitas DP3AP2KB dalam menangani KDRT akibat judi online belum sepenuhnya dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menangani KDRT akibat judi online.¹⁵ Penelitian ini menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedmann, yang menekankan pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya

¹³ Mustafa Lutfi, "Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.18860/jfs.v4i1.430>.

¹⁴ Siti Ngaisah and Bagus Ananda Kurniawan, "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Program Ketahanan Dan Pembelajaran Keluarga," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8967>.

¹⁵ Ngaisah and Kurniawan, "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Program Ketahanan Dan Pembelajaran Keluarga."

hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan masalah, yaitu metode pengambilan hukum Islam yang relevan dengan konteks permasalahan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi objek pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online sebagai studi kasus. dan menganalisis secara mendalam aspek-aspek yang terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya terhadap korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga membatasi pada pendapat dua cabang keilmuan, yakni ilmu hukum yang lebih spesifik pada penelitian ini adalah teori sistem hukum dan ilmu agama Islam yakni *masalah* tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak praktik kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online di Kota Surabaya?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online perspektif *mashlahah*?
3. Bagaimana formulasi kebijakan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online perspektif teori sistem hukum?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak praktik kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online di Kota Surabaya.
2. Menganalisis upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online perspektif *mashlahah*.
3. Menganalisis formulasi kebijakan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online perspektif teori sistem hukum.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian teoritis ialah manfaat yang berhubungan dengan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang sosiologi hukum dan hukum islam.¹⁶ Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sistem hukum dan *maslahah* dalam

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 70.

konteks upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada konteks kejahatan siber seperti judi online dan dampaknya yakni kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sistem hukum Lawrence M. Friedmann dengan kontekstualisasi pada isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online. Studi ini dapat memperkaya pemahaman mengenai interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam konteks permasalahan sosial yang kompleks, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori sistem hukum dan *maslahah* dapat diterapkan pada konteks upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya terhadap korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang didapatkan oleh seseorang berkaitan dengan praktek sehari dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.¹⁷ Manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- i. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih

¹⁷ Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), 60.

efektif untuk lembaga pemerintahan dalam konteks ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online di Kota Surabaya. Rekomendasi tersebut dapat berupa program-program edukasi, sosialisasi, atau pencegahan dan penegakan hukum yang lebih terarah yang dilakukan oleh pemerintah.

- ii. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang permasalahan yang sama dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda.
- iii. Penelitian ini digunakan sebagai syarat kelulusan peneliti dalam menempuh Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Penelitian Terdahulu

Pencantuman penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai bukti orisinalitas. Selain itu, urgensi penelitian terdahulu ini bahwa sebagai sebuah ilmu ialah saling berhubungan antara satu penelitian dengan penelitian sesudahnya dan tidak hadir secara tiba-tiba.¹⁸ Peneliti akan mengupas persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska dan Tengku Mabar Ali mahasiswa dan mahasiwi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, 2023, dengan judul

¹⁸ Sheyla Nichlatus Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 45.

“Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”.¹⁹

Jurnal ini membahas tentang pengaruh judi online terhadap perceraian khususnya dalam konteks hukum dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, dan analisis yang dilakukan adalah secara kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh judi online terhadap perceraian, serta memahami dampak sosial dan hukum yang terkait dengan praktik judi online di masyarakat. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana kecanduan judi online dapat memengaruhi hubungan pasangan, menyebabkan konflik, ketidakstabilan keuangan, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis aspek hukum yang ada terkait dengan perjudian di Indonesia dan bagaimana regulasi terkait belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik perjudian online. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan pemahaman publik mengenai risiko perjudian online.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska dan Tengku Mabar Ali dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online dan bagaimana penanganannya. Penelitian ini berbeda

¹⁹ Tondi Amos Situmeang et al., “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 4.

dengan penelitian diatas adalah fokus pada mengkaji pengaruh judi online terhadap perceraian, serta memahami dampak sosial dan hukum yang terkait dengan praktik judi online di masyarakat. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana kecanduan judi online bisa berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, menyebabkan konflik, ketidakstabilan keuangan, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis aspek hukum yang ada terkait dengan perjudian di Indonesia dan bagaimana regulasi terkait belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik perjudian online. Sedangkan perbedaan lainnya ialah pada penelitian diatas menggunakan pendekatan teori sistem hukum dan *masalah* untuk upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faizul Amalia Nova dan Anantha Pratama mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023, dengan judul “ UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya”.²⁰ Jurnal ini membahas tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Anak dan Perempuan dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya. Penelitian ini menyoroti bagaimana UPTD PPA melakukan perlindungan, pencegahan, dan penanganan

²⁰ Faizul Amalia Nova and Ananta Prathama, “Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya,” *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>.

kasus kekerasan pada anak, serta mengkaji fungsi dan pemerintah berdasarkan teori pemerintah yang dikemukakan oleh Mudrajat Kuncoro. Tiga pemerintah yang dianalisis adalah sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa UPTD PPA telah berfungsi sebagai koordinator dan stimulator, sebagai fasilitator belum berjalan maksimal. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya. Penelitian ini ingin menggambarkan sejauh mana UPTD PPA berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator dalam konteks perlindungan dan penanganan kasus kekerasan anak. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam melaksanakan nya, terutama terkait sebagai fasilitator yang belum sepenuhnya terwujud.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Faizul Amalia Nova dan Anana Prathama dengan penelitian diatas ialah, sama-sama bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas ialah penelitian ini membahas

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya. Penelitian ini ingin

menggambarkan sejauh mana UPTD PPA berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator dalam konteks perlindungan dan penanganan kasus kekerasan anak. Selain itu penelitian ini juga ingin memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam melaksanakannya, terutama terkait sebagai fasilitator yang belum sepenuhnya terwujud. Sedangkan perbedaan lainnya ialah pada penelitian diatas menggunakan pendekatan teori sistem hukum dan *masalah* untuk upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Soffanah Dina Pratiwi, Bambang Kusbandrijo dan Supri Hartono mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2024, dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan di Kota Surabaya”.²¹ Jurnal ini membahas tentang implementasi kebijakan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari kebijakan perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Fokus utama penelitian adalah pada aspek hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam konteks

²¹ Soffanah Dina Pratiwi et al., “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA,” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469) 4, no. 04 (2024): 04, Bahasa Indonesia, <https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1625>.

perlindungan anak, serta menganalisis keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Fokus dari penelitian ini adalah untuk:

- i. Menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Surabaya sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap anak.
- ii. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan.
- iii. Mengeksplorasi dampak positif dan negatif dari kebijakan perlindungan anak di masyarakat.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Soffanah Dina Pratiwi, Bambang Kusbandrijo dan Supri Hartono dengan penelitian diatas adalah sama-sama upaya pengentasan kekerasan rumah tangga terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, fokus peneliti pada penelitian diatas bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari kebijakan perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Perbedaan yang lain ialah, penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem hukum dan *masalah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pradiptia Dwi Ayu Prameswari dan Tjitjik Rahaju, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Surabaya, 2024, dengan judul “Kajian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) : Sebuah Program Penanggulangan Pergaulan Bebas

di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya”.²² Jurnal ini membahas Jurnal ini membahas tentang implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai upaya penanggulangan pergaulan bebas di kalangan remaja. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program tersebut, mengevaluasi efektivitasnya menggunakan indikator kebijakan dari George Edward III, serta mengidentifikasi tantangan dan saran untuk meningkatkan program. fokus penelitian ini meliputi:

- i. Menganalisis bagaimana Puspaga dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan ketahanan keluarga.
- ii. Menilai kejelasan komunikasi antara DP3APPKB dan para implementor kebijakan dengan masyarakat terkait program.
- iii. Mengidentifikasi keterbatasan yang ada, seperti sumber daya manusia yang terbatas dan masalah anggaran.
- iv. Memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam sosialisasi program dan upaya untuk meningkatkannya.
- v. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi program berdasarkan hasil analisis.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Pradiptia Dwi Ayu Prameswari dan Tjitjik Rahaju dengan penelitian diatas ialah, sama-sama membahas upaya pengentasan kekerasan rumah tangga terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

²² Pradiptia Dwi Ayu Prameswari and Tjitjik Rahaju, “Kajian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga): Sebuah Program Penanggulangan Pergaulan Bebas di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya,” *Publika*, July 10, 2024, 647–56, <https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p647-656>.

Perempuan dan Anak Kota Surabaya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, fokus peneliti pada penelitian diatas bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari kebijakan perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Perbedaan yang lain ialah, penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem hukum dan *masalah*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Paula Pratatya Ametilok, Rachmawati Novaria dan Adi Susiantoro mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024, dengan judul “Eveluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surabaya”.²³ Jurnal ini membahas tentang evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pendampingan serta faktor-faktor penghambat yang mungkin memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di

²³ Maria Paula Pratatya Ametilok et al., “EVALUASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA,” *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.846>.

Kota Surabaya. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan enam kriteria evaluasi (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan), serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini dalam memberikan dukungan kepada perempuan korban kekerasan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maria Paula Pratetya Ametilik, Rachmawati Novaria dan Adi Susiantoro dengan penelitian diatas ialah, membahas upaya pengentasan kekerasan rumah tangga terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Perbedaan pada penelitian diatas menggunakan pendekatan teori sistem hukum dan *Maslahah* untuk upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online. Berikut dipaparkan tabel untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1	Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska dan Tengku Mabar Ali, Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian, 2023	1. Apa pengaruh judi online terhadap tingkat perceraian di masyarakat? 2. Bagaimana kecanduan judi online memengaruhi hubungan pasangan dari segi emosional dan finansial? 3. Apa saja faktor yang menyebabkan kecanduan judi online yang berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian?	Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kecanduan judi online dapat memengaruhi hubungan pasangan, termasuk dampak psikologis, emosional, dan sosial yang muncul akibat perilaku berjudi. Selain itu, Penelitian ini juga menyoroti aspek hukum terkait praktik judi online di Indonesia dan efektivitas regulasi yang ada dalam mengatasi	Tidak berfokus pada Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan Masalah Tidak berfokus pada upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online.	Penggunaan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan <i>Maslahah</i> secara komprehensif. dengan tujuan membenahi sistem penanganan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya terhadap korban dan pelaku kdrt akibat judi online mulai dari sistem, struktur dan kultur masyarakat yang ada di Kota Surabaya.

No	Nama, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
			masalah perceraian yang diakibatkan oleh judi online.		
2	Faizul Amalia Nova dan Anantha Pratama, 2023, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya	1. Bagaimana peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Surabaya? 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya? 3. Sejauh mana tujuan perlindungan anak telah tercapai oleh UPTD PPA?	Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan efektivitas UPTD PPA dalam melindungi anak dari kekerasan serta perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kekurangan yang ada.	Tidak berfokus pada Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan Masalah Tidak berfokus pada upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online.	Penggunaan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan <i>Masalah</i> secara komprehensif. dengan tujuan membenahi sistem penanganan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya terhadap korban dan pelaku kdrt akibat judi online mulai dari sistem, struktur dan kultur masyarakat yang ada di Kota Surabaya

No	Nama, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
3	Soffanah Dina Pratiwi, Bambang Kusbandrijo dan Supri Hartono, 2024, Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan di Kota Surabaya	1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Surabaya? 3. Sejauh mana peraturan daerah nomor 6 tahun	Hasil penelitian ini secara keseluruhan, hasil implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Surabaya sudah semakin baik. Hal ini didasari oleh faktor kunci keberhasilan seperti pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan kebijakan.	1. Tidak berfokus pada Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan Masalah 2. Tidak berfokus pada upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online	Penggunaan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan <i>Masalah</i> secara komprehensif. dengan tujuan membenahi sistem penanganan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya terhadap korban dan pelaku kdrt akibat judi online mulai dari sistem, struktur dan kultur masyarakat yang ada di Kota Surabaya

		2011 tentang perlindungan anak diimplementasikan dalam konteks pengentasan kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya?			
4	Pradiptia Dwi Ayu Prameswari dan Tjitjik Rahaju, 2024, Kajian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) : Sebuah Program Penanggulangan Pergaulan Bebas di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya	Bagaimana pelaksanaan Program Puspaga di Kecamatan Tambaksari? Bagaimana komunikasi antara DP3APPKB, pelaksana kebijakan, dan masyarakat dalam menyampaikan	Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Program Puspaga telah melaksanakan banyak kegiatan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk Meningkatkan	Tidak berfokus pada Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan	Penggunaan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan <i>Maslahah</i> secara komprehensif. dengan tujuan membenahi sistem penanganan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya terhadap korban dan pelaku kdrt akibat judi online mulai dari sistem, struktur dan kultur masyarakat yang ada di Kota Surabaya

No	Nama, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
		informasi mengenai program ini? Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Puspaga, terutama terkait dengan sumber daya manusia dan anggaran?	efektivitas program dalam menanggulangi pergaulan bebas remaja dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam meningkatkan ketahanan keluarga	Mashalah Tidak berfokus pada upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online	
5	Maria Paula Pratatya Ametilkok, Rachmawati Novaria dan Adi Susiantoro, 2024, Evaluasi Kebijakan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan di	Bagaimana efektivitas dari kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Surabaya? Sejauh mana efisiensi dalam pelaksanaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik, namun belum maksimal	Tidak berfokus pada Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. F	Penggunaan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan <i>Maslahah</i> secara komprehensif. dengan tujuan membenahi sistem penanganan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya terhadap korban dan pelaku kdrt akibat judi online mulai dari sistem, struktur dan kultur masyarakat yang ada di Kota Surabaya

No	Nama, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
	Kota Surabaya	kebijakan tersebut? Apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi kriteria kecukupan dalam memberikan layanan kepada korban?		Friedmann dan Mashalah Tidak berfokus pada upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online	

Sumber: Hasil analisis peneliti

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan berfokus pada dampak judi online terhadap KDRT, sebuah fenomena yang relatif baru, dan menganalisisnya secara komprehensif melalui perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan *masalah*. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana struktur, substansi hukum, dan budaya hukum berinteraksi dalam menangani kasus KDRT yang dipicu oleh judi online. Selain itu, penggunaan perspektif *masalah* memberikan dimensi etis dan moral dalam evaluasi upaya UPTD PPA Kota Surabaya, dengan menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan mudharat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi spesifik pada konteks Kota Surabaya, memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan upaya yang dilakukan di tingkat lokal dalam menghadapi masalah ini.

G. Definisi Operasional

Judul lengkap dari tesis ini ialah Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum dan *Maslahah* (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak Kota Surabaya). Berdasarkan judul tersebut, perlu dipahami dengan benar definisi dari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Daerah

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu

maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²⁴ Dalam penelitian ini, upaya yang dimaksud adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, yang merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk KDRT.

2. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁵

3. Judi Online

Aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media internet. Judi online mencakup berbagai jenis permainan seperti taruhan olahraga, kasino online, poker online, dan togel online. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.²⁶

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Balai Pustaka, 2002).

²⁵ “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” n.d.

²⁶ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” n.d., 11.

4. Teori Sistem Hukum

Kerangka teoritis yang menjelaskan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur hukum (lembaga dan organisasi hukum), substansi hukum (isi dari aturan-aturan hukum), dan budaya hukum (sikap, keyakinan, dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum).²⁷

5. *Maslahah*

Maslahah adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada suatu tindakan atau kebijakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan umum, namun tidak terdapat dalil yang secara eksplisit melarang atau mengharuskannya dalam Al- Qur'an maupun Hadis. Dengan kata lain, *maslahah* adalah suatu tindakan yang dianggap baik dan bermanfaat berdasarkan akal sehat dan pertimbangan kemaslahatan umat, meskipun tidak ada teks agama yang secara langsung mengaturnya.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut; 1) Latar belakang masalah, menjelaskan permasalahan yang membuat kegelisahan akademik dari peneliti, yakni tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menangani kasus kdrt akibat judi online. 2)

²⁷ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

²⁸ Sahibul Ardi, "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyin," *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2017): 2.

Identifikasi dan batasan masalah 3) rumusan Masalah. 4) Tujuan penelitian. 5) Manfaat penelitian. 6) Penelitian terdahulu. 7) Definisi operasional. 8) Metode Penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum

Bab II Kajian Teoritik/ Landasan Teori. Bab ini berisi penjelasan umum berkaitan dengan tema penelitian. Dijelaskan secara detail tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Landasan teori dalam penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan tokoh penemu teori beserta aliran filsafat hukumnya, epistemologi pemikirannya, pendekatan teorinya, dan kegunaan praktis teori tersebut.

Bab III Hasil dan Analisis. Bab ini membahas tentang hasil paparan kajian tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, dalam kajian analisis membahas tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online dikaji menggunakan pendekatan teori sistem hukum dan *masalah*.

BAB IV Penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan, saran, dan studi pustaka. Kesimpulan digunakan untuk mencari benang merah jawaban

atas rumusan masalah yang telah dipaparkan. Saran digunakan untuk evaluasi dari peneliti karena sebagai penelitian dari manusia biasa pasti terdapat kekurangan dan dibutuhkan saran dari pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup privat, tetapi berdampak luas terhadap kehidupan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, serta penelantaran dalam konteks hubungan keluarga atau rumah tangga.²⁹ Bentuk kekerasan ini sering kali tersembunyi dan sulit terdeteksi karena terjadi di balik tembok rumah, sehingga korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, cenderung tidak memiliki ruang aman untuk melapor atau mencari bantuan. Padahal, rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan dan ketenangan, bukan ruang yang menumbuhkan ketakutan dan tekanan batin. Dalam banyak kasus, KDRT bukan hanya bersifat insidental, tetapi berulang dan sistemik, sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan bagi para korban.³⁰

KDRT juga berimplikasi pada kestabilan sosial yang lebih luas. Ketika kekerasan menjadi bagian dari dinamika rumah tangga, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga merusak struktur dan fungsi keluarga sebagai institusi sosial dasar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berpotensi meniru pola perilaku serupa, mengalami

²⁹ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.

³⁰ Rofiah, 45.

gangguan psikologis, atau kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai keluarga. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang antar generasi.³¹ Selain itu, korban KDRT membutuhkan dukungan psikologis, hukum, dan ekonomi yang memadai, yang secara tidak langsung membebani lembaga sosial dan negara. KDRT tidak bisa dilihat sekadar sebagai persoalan domestik, melainkan sebagai persoalan publik yang menuntut respons dari seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil.³²

Salah satu faktor pemicu meningkatnya intensitas KDRT di era digital saat ini adalah persoalan ekonomi dan perilaku adiktif yang menggerogoti tanggung jawab dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi yang berat dapat memicu konflik rumah tangga, terutama jika ditambah dengan adanya perilaku menyimpang seperti kecanduan judi online.³³ Ketika salah satu pasangan, khususnya suami, terjerat dalam praktik judi digital, maka pengelolaan keuangan keluarga menjadi kacau, kebutuhan dasar rumah tangga terabaikan, dan komunikasi pasangan terganggu. Akumulasi dari kondisi ini memicu ledakan konflik yang berujung pada kekerasan, baik verbal maupun fisik. Perilaku adiktif seperti judi online tidak hanya merusak secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas emosional dan mental pelakunya, sehingga memperbesar risiko terjadinya KDRT. Faktor ekonomi dan

³¹ Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial,” *KOMUNITAS* 10, no. 1 (2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

³² Santoso, 67.

³³ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.

perilaku menyimpang harus dipahami secara mendalam sebagai bagian dari akar permasalahan dalam isu KDRT kontemporer.³⁴

B. Judi Online dan Dampaknya Bagi Keluarga

Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kemudahan akses internet, ketersediaan aplikasi judi yang tersembunyi, serta lemahnya pengawasan terhadap transaksi digital membuat praktik ini semakin sulit dikendalikan, khususnya oleh pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan regulasi.³⁵ Tidak seperti perjudian konvensional yang memiliki lokasi fisik dan bisa ditindak secara langsung, judi online bersifat tersembunyi dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, termasuk dari dalam rumah. Hal ini membuatnya jauh lebih berbahaya karena menyusup ke dalam ranah privat, tanpa deteksi dini dari lingkungan sosial sekitar maupun pihak berwenang. Keberadaan judi online sebagai aktivitas ilegal yang dilakukan secara digital menuntut respons yang lebih canggih dan terkoordinasi dari berbagai elemen, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat itu sendiri.³⁶

Dampak dari judi online sangat luas, terutama terhadap kondisi ekonomi dan psikologis rumah tangga. Judi online dapat menguras pendapatan keluarga secara cepat dan tanpa kontrol, karena transaksi dilakukan secara digital dan bersifat impulsif. Individu yang terjerat dalam praktik ini cenderung mengabaikan

³⁴ Alimi and Nurwati, 50.

³⁵ Wahfidz Addiyansyah and Rofi'ah, "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor," *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 1.

³⁶ Addiyansyah and Rofi'ah, 12.

kebutuhan dasar rumah tangga demi memenuhi keinginan berjudi, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Ketegangan finansial ini memicu stres, pertengkaran, dan kecurigaan antara pasangan.³⁷ Dalam banyak kasus, pelaku judi online mengalami perubahan perilaku menjadi lebih emosional, mudah marah, bahkan melakukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan atas tekanan yang dialaminya, baik karena kekalahan judi maupun desakan kebutuhan hidup yang tak terpenuhi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa judi online tidak hanya merusak individu pelaku, tetapi juga menghancurkan relasi interpersonal dalam keluarga.³⁸

Judi online juga menciptakan ketimpangan peran dalam rumah tangga dan menurunkan kualitas komunikasi antara suami dan istri. Ketika salah satu pasangan, khususnya suami sebagai kepala keluarga dalam kultur masyarakat patriarkal, terjerumus dalam judi online, maka tanggung jawab sebagai pemimpin dan pelindung keluarga menjadi terabaikan.³⁹ Istri sering kali harus menanggung beban ganda: mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan yang tak lagi dipenuhi oleh suami. Ketimpangan peran ini menimbulkan rasa frustrasi, marah, dan kecewa dalam diri pasangan, yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Komunikasi yang dulunya bersifat dialogis berubah menjadi konfrontatif, dan jika tidak ditangani secara tepat, akan mengarah

³⁷ Nasruddin Khalil Harahap, "Dampak Higgs Domino Island Dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 7, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i2.4739>.

³⁸ Harahap, 90.

³⁹ Siti Maro'ah et al., "ANALISIS PENGARUH PERJUDIAN ONLINE TERHADAP LONJAKAN PINJAMAN ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA," *Inisiasi*, December 31, 2024, 189–200, <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v13i2.244>.

pada bentuk kekerasan baik verbal maupun fisik. Dalam konteks ini, judi online menjadi akar dari degradasi nilai-nilai keluarga dan menjadi pemicu signifikan dalam terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴⁰

C. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur hukum yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sistem hukum mencakup struktur institusional, norma atau aturan hukum, serta nilai-nilai dan budaya yang mendasarinya. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam memahami bagaimana hukum bekerja secara utuh dalam suatu masyarakat. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu:⁴¹

a. Struktur hukum

Menurut Friedmann struktur hukum merupakan salah satu elemen utama dalam sistem hukum yang merujuk pada keseluruhan lembaga, organ, dan aparatur yang menjalankan fungsi-fungsi hukum dalam suatu negara. Struktur hukum mencakup institusi formal seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, serta badan-badan legislatif dan eksekutif yang memiliki kewenangan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.⁴² Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum memainkan

⁴⁰ Maro'ah et al., "ANALISIS PENGARUH PERJUDIAN ONLINE TERHADAP LONJAKAN PINJAMAN ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA."

⁴¹ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

⁴² Hutomo and Soge, 79.

peran penting karena menjadi pilar yang menjalankan dan memastikan norma-norma hukum diterapkan secara nyata di masyarakat. Tanpa adanya struktur hukum yang efektif, keberadaan hukum sebagai norma akan kehilangan daya mengikat dan tidak dapat memberikan perlindungan yang diharapkan oleh masyarakat. Struktur ini juga menentukan bagaimana suatu hukum diterapkan, seberapa cepat proses hukum berjalan, dan bagaimana keadilan dapat diwujudkan melalui mekanisme formal. Di Indonesia, struktur hukum terwujud dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, sehingga peran pemerintah daerah pun menjadi bagian penting dari struktur hukum dalam konteks otonomi daerah.⁴³

b. Substansi hukum

Menurut Friedmann substansi hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum yang mencakup isi, materi, atau muatan dari hukum itu sendiri, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Substansi ini meliputi norma, peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, asas-asas keadilan, serta kebijakan yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di masyarakat. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum menjadi komponen yang menentukan arah dan isi dari hukum yang berlaku, karena dari sinilah nilai-nilai dasar seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dirumuskan dan dijabarkan. Di Indonesia, substansi hukum tertuang dalam berbagai bentuk, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan lokal.

⁴³ Lawrence M. Friedmann, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), diterjemahkan oleh M. Khozim, 89.

Selain itu, substansi hukum juga mencakup hukum kebiasaan, hukum agama, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, yang secara tidak langsung memengaruhi praktik hukum yang ada.⁴⁴ Kekuatan substansi hukum sangat menentukan efektivitas pelaksanaan hukum itu sendiri: apabila hukum disusun tanpa memperhatikan keadilan sosial atau kebutuhan masyarakat, maka hukum akan kehilangan legitimasinya. Dalam merumuskan substansi hukum, penting untuk mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat agar hukum yang dibentuk tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap realitas sosial. Substansi hukum yang baik adalah substansi yang mampu menjadi pedoman perilaku, melindungi hak-hak individu, serta menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat.

c. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mengacu pada nilai-nilai, sikap, persepsi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana hukum dipahami, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan bersama. Dalam konteks ini, budaya hukum bukan hanya tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga mencakup bagaimana masyarakat menanggapi proses hukum, menghormati institusi hukum, dan ikut serta dalam menegakkan keadilan.⁴⁵ Di Indonesia, keberagaman budaya dan latar belakang

⁴⁴ Friedmann, 90.

⁴⁵ Choiru Fata et al., "EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN: (Studi Di

sosial masyarakat turut memengaruhi bagaimana hukum diterima dan dijalankan. Di beberapa daerah, masih terdapat benturan antara hukum formal dan hukum adat atau tradisi lokal, yang menunjukkan bahwa budaya hukum bersifat dinamis dan kontekstual. Budaya hukum yang kuat tercermin dari perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan atau sekadar simbol formalitas. Sebaliknya, lemahnya budaya hukum dapat ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum, maraknya pelanggaran hukum, dan adanya ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.⁴⁶ Penguatan budaya hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem hukum secara keseluruhan. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum sejak dini, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta keteladanan dari para pemangku kekuasaan. Dalam jangka panjang, budaya hukum yang baik akan menciptakan masyarakat yang taat hukum, kritis terhadap ketidakadilan, dan aktif menjaga supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁷

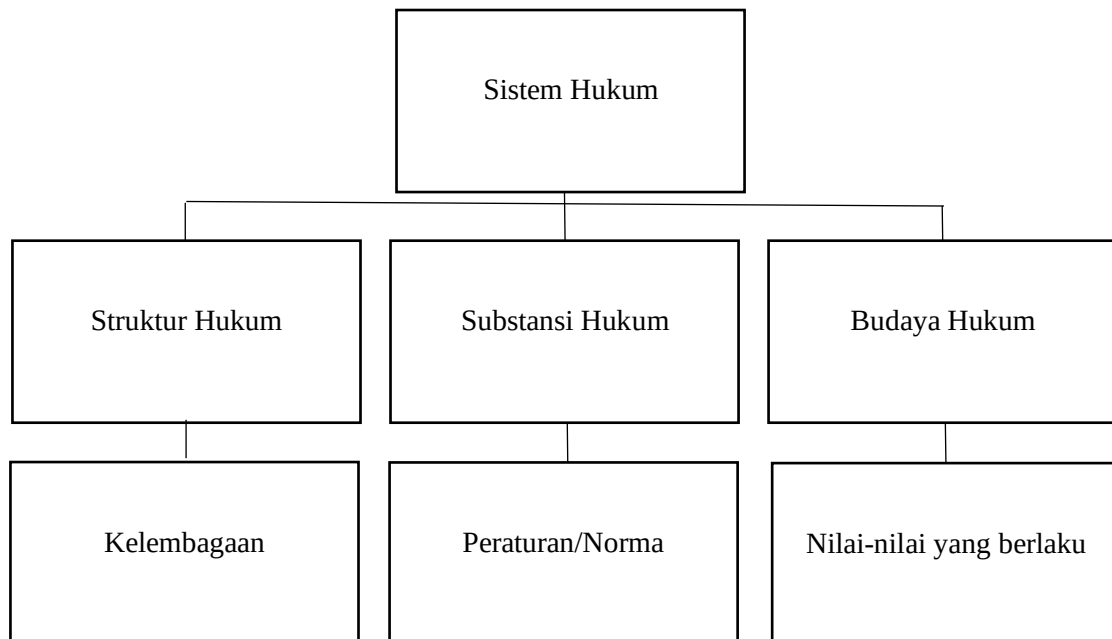
Salah satu teori yang mendasari penelitian ini adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedmann. Gambar 2.1 memperlihatkan hubungan yang saling terjalin untuk membentuk sistem hukum yang sempurna menurut Friedmann adalah sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang),” *Kabillah : Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.35127/kabillah.v7i1.185>.

⁴⁶ Fata et al., “EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN.”

⁴⁷ Daud Rismana and Hariyanto Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 3, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.

Gambar 2.1 Teori sistem hukum Friedmann



Sumber: Hasil analisis peneliti mengenai teori sistem hukum

A. Masalah

Maslahah menurut Al-Ghazali merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada segala hal yang membawa manfaat dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau mencegah kerusakan, yang sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Menurutnya, hukum-hukum Islam ditetapkan demi menjaga lima hal pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu:⁴⁸

1. Menjaga agama (*hifz al-din*)
2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

⁴⁸ Rustam DKA Harahap, "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan *Maṣlahah*," *Al-Ahkam*, October 2, 2016, 223–48, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>.

3. Menjaga akal (*hifz al- 'aql*)
4. Menjaga keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl / hifz al- 'ird*)
5. Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Maslahah menurut Al-Ghazali hanya dianggap valid jika tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i (al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas). Ia menolak masalah yang bersifat spekulatif atau bertentangan dengan nash (teks hukum), karena menurutnya syariat sudah secara sempurna mencakup semua kemaslahatan manusia.⁴⁹ *Maslahah* hanya dapat digunakan sebagai landasan hukum jika benar-benar mendukung prinsip-prinsip dasar syariat. Al-Ghazali juga membagi masalah menjadi tiga tingkatan:⁵⁰

1. *Maslahah daruriyyah* (primer): yang harus ada untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan agama (misalnya larangan membunuh, aturan shalat).
2. *Maslahah hajiyyah* (sekunder): yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan hidup, meskipun tanpanya manusia masih bisa hidup (misalnya keringanan puasa bagi orang sakit).
3. *Maslahah tahsiniyyah* (tersier): yang berkaitan dengan kesempurnaan moral dan etika (misalnya etika berpakaian, sopan santun).⁵¹

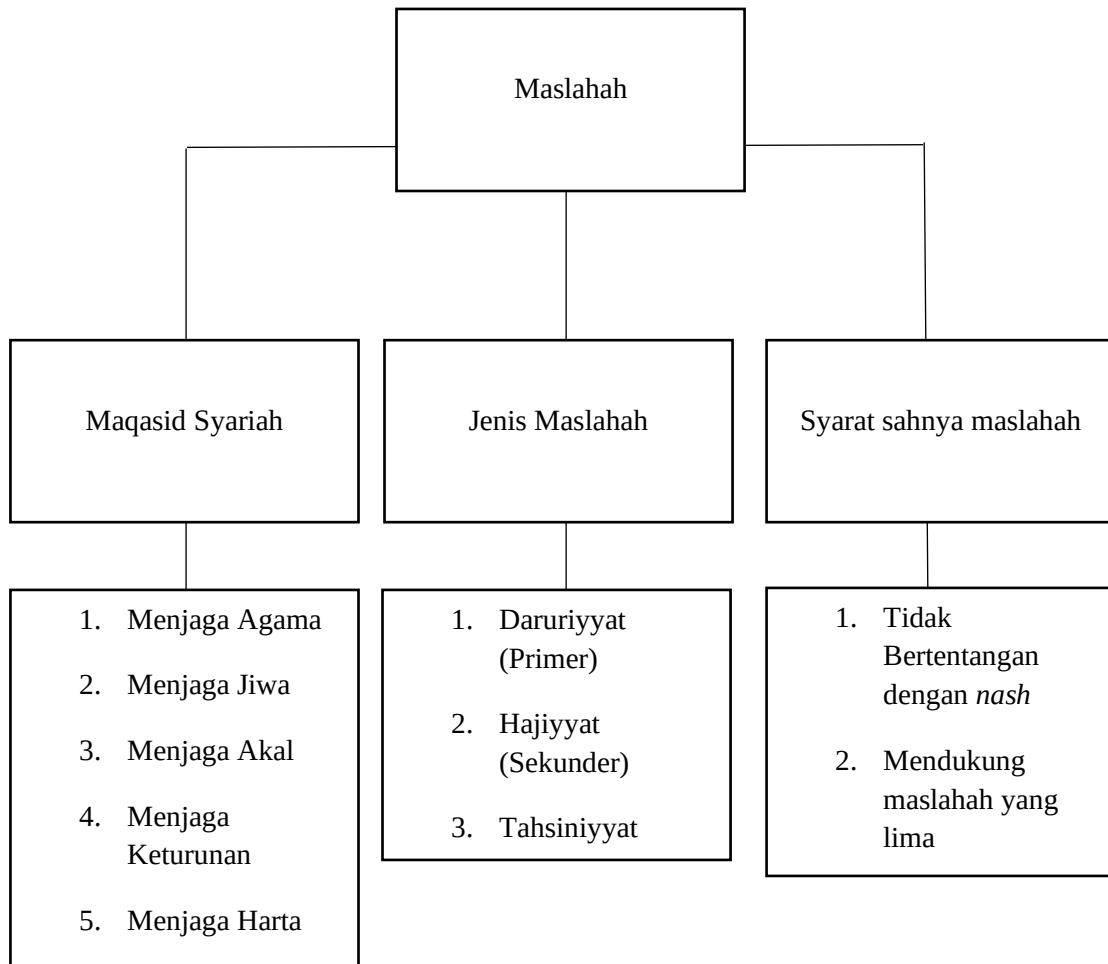
⁴⁹ Harahap, "LGBT DI INDONESIA."

⁵⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018).

⁵¹ Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh* (Pustaka Belajar, 2019).

Salah satu teori yang mendasari penelitian ini adalah teori *Maslahah* Al-Ghazali. Gambar 2.2 memperlihatkan bagaimana *Maslahah* menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Konsep *maslahah* al-Ghazali



Sumber: Hasil analisis peneliti mengenai konsep *maslahah* Imam al-Ghazali

D. Upaya Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 132 Tahun 2018, pemerintah daerah memiliki peran strategis dan tanggung jawab langsung dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tanggung jawab ini dilaksanakan melalui unit-unit teknis yang dibentuk secara khusus, salah

satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.⁵² Lembaga ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan cakupan kerja mulai dari tahap pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan korban.⁵³ Keberadaan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabayamenunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu kerentanan perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya harus mampu berkoordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian, lembaga bantuan hukum, rumah sakit, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan sistem penanganan yang terpadu dan berkelanjutan.

Program-program intervensi yang dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menjadi komponen penting dalam pencegahan dan penanggulangan KDRT.⁵⁴ Bentuk intervensi tersebut antara lain berupa pendampingan hukum bagi korban untuk memperoleh keadilan, layanan psikososial seperti konseling dan terapi trauma untuk membantu pemulihan mental, serta penyediaan rumah aman (shelter) sebagai tempat perlindungan sementara dari pelaku kekerasan.⁵⁵ Di samping itu,

⁵² Ismail et al., “Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya,” *Public Sphere Review*, September 25, 2023, 114–22, <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.99>.

⁵³ Ismail et al., “Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya.”

⁵⁴ Mohammad Ikhwanuddin, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penanganannya Terhadap Perempuan Dewasa Di Kota Surabaya Tahun 2018 S/D Bulan Juli 2019,” *MAQASID* 9, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v9i2.6564>.

⁵⁵ Ikhwanuddin, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penanganannya Terhadap Perempuan Dewasa Di Kota Surabaya Tahun 2018 S/D Bulan Juli 2019.”

edukasi publik juga menjadi langkah preventif yang tidak kalah penting, seperti melalui kampanye anti-kekerasan, pelatihan kesetaraan gender, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Program-program ini dirancang agar tidak hanya menanggulangi kasus setelah terjadi, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk mencegah kekerasan sejak dini. Namun, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, pelaksanaan di lapangan, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa dukungan struktural dan budaya hukum yang mendukung, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dapat terhambat atau kurang efektif dalam mengatasi kompleksitas persoalan KDRT yang sering kali bersifat laten dan sistemik.⁵⁶

E. Kerangka Berpikir

Gambaran penelitian ini menggambarkan hubungan logis antara permasalahan yang diteliti, teori yang digunakan, dan arah analisis yang dilakukan.⁵⁷ Penelitian ini berangkat dari realitas sosial tentang maraknya praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipicu oleh judi online, yang telah menjadi fenomena digital yang merusak stabilitas rumah tangga. Permasalahan ini menjadi kompleks karena melibatkan aspek ekonomi, psikis, dan sosial yang berdampak langsung pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menangani dan mencegah kasus KDRT,

⁵⁶ Diana Safitrii and Katerina Bataha, "MENYELAMATKAN HARMONI KELUARGA: Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga Di Klampis Ngasem Kota Surabaya," *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326>.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 132 Tahun 2018. Fokus kajian diarahkan pada Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak (DPPA) sebagai institusi pelaksana yang menjalankan berbagai program intervensi seperti pendampingan hukum, layanan psikologis, edukasi masyarakat, dan perlindungan darurat. Penelitian ini mengkaji efektivitas dan tantangan kebijakan tersebut. Untuk menganalisis fenomena ini secara menyeluruh, digunakan dua pendekatan teori:

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang memandang hukum sebagai sistem yang terdiri dari tiga unsur utama:
 - a. Struktur Hukum: Meliputi institusi pelaksana seperti DPPA, aparat penegak hukum, dan jaringan koordinasi.
 - b. Substansi Hukum: Meliputi aturan hukum seperti UU KDRT, Permendagri, dan regulasi daerah.
 - c. Budaya Hukum: Mencakup kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus dan mendukung upaya perlindungan.
2. Teori Masalah (Al-Ghazali), yang menilai kebijakan pemerintah dari sudut kemaslahatan umat, yaitu sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi lima tujuan utama syariah (maqashid syariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan menelaah berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh praktik judi online di masyarakat, kemudian menganalisis bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB sebagai representasi upaya pemerintah Kota

Surabaya.⁵⁸ Dari temuan-temuan empiris tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan umum mengenai sejauh mana sistem hukum lokal berfungsi dan bagaimana nilai-nilai masalah diterapkan dalam perlindungan perempuan dan anak dari dampak sosial judi online. Dan berikut peneliti tampilkan gambar 2.3 yakni piramida berpikir pada penelitian ini:

Gambar 2.3 Kerangka berpikir penelitian



Sumber: Hasil analisis peneliti mengenai kerangka berpikir penelitian.

⁵⁸ Muhaimin, 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sukandarrumidi merupakan cara yang dipakai oleh peneliti dalam mencapai tujuan serta menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Menurut Mohammad Ali, metode penelitian merupakan cara agar memahami suatu masalah dengan penyelidikan atau mencari bukti-bukti yang dapat memperoleh penyelesaian dari masalah tersebut.⁵⁹

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang mengkaji pola perilaku masyarakat berdasarkan perilaku nyata dalam kaitannya hukum atau sumber data yang berasal dari data primer.⁶⁰ Penelitian lapangan merupakan penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data data dan juga fakta yang ada di lapangan. Jenis penelitian lapangan ini dipilih dikarenakan penelitian dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu terkait upaya pemerintah Kota Surabaya dalam menghadapi praktik kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh DP3AP2KB Surabaya dalam merespons maraknya kasus Kekerasan Dalam

⁵⁹ Sigit Nugroho Sapto, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 54.

⁶⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 34.

Rumah Tangga (KDRT) akibat judi online.⁶¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara holistik dinamika implementasi kebijakan, termasuk aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang melingkupinya. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif masalah sebagai landasan etis dan filosofis dalam menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mampu menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat, dengan menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, dan kehormatan sebagai prinsip utama.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data merupakan hal yang dapat digunakan dalam pengumpulan data mengenai dari mana subjek didapat.⁶²

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁶³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui informan dari *stakeholder* dari DP3AP2KB Kota Surabaya, korban kekerasan dalam rumah tangga dan pihak yang

⁶¹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (n.d.).

⁶² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Institusi Indonesia, 2022), 66.

⁶³ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*.

bekerja sama dengan DP3AP2KB Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara pada subjek diatas.⁶⁴

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada data yang dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan analisis. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data skunder melalui kitab-kitab yang membahas tentang konsep *masalah* dan buku Lawrence M. Friedman (Sistem Hukum: Dalam Perspektif Ilmu Sosial). Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber pendukung lain berupa buku, jurnal, atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.⁶⁵

3. Data tersier

Data tersier merupakan sumber data yang digunakan agar memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Sumber data tersier yang digunakan berupa Kamus, Ensiklopedia dan buku non hukum yang berkaitan dengan pembahasan.⁶⁶

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Surabaya.

⁶⁴ Siddiq Armia, 67.

⁶⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021).

⁶⁶ Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data diperlukan agar menjadi bahan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan agar masalah dalam penelitian tersebut terselesaikan. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian tersebut berupa data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:⁶⁷

1. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai tanya jawab dengan seseorang untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara.⁶⁸ Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih agar mendapatkan jawaban dan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data wawancara berupa informan sebagai stakeholder dari DP3AP2KB Kota Surabaya, korban kekerasan dalam rumah tangga dan pihak satgas PPA kelurahan.

Gambar 3.1 Informan penelitian

Nama	Kategori narasumber
Ibu Ida	Konselor UPTD PPA Kota Surabaya
Ibu Ima	Konselor UPTD PPA Kota Surabaya
Ibu Risa	Konselor PUSPAGA Kota Surabaya
Ibu May Rukmana	Ketua bidang PPA Kota Surabaya
Lista (nama samaran)	Korban KDRT
Sumina (nama samaran)	Korban KDRT
Ila (nama samaran)	Korban KDRT
Maya (nama samaran)	Korban KDRT
Yusti (nama samaran)	Korban KDRT
Lidya (nama samaran)	Korban KDRT
Marli (nama samaran)	Korban KDRT
Rinda (nama samaran)	Korban KDRT

⁶⁷ Fekti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020), 65.

⁶⁸ Sidik Priadana Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), 50.

Nama	Kategori narasumber
Oliv (nama samaran)	Korban KDRT
Yani (nama samara)	Korban KDRT

Sumber: Hasil wawancara dengan pihak UPTD PPA Kota Surabaya

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, penyusunan, dan penyimpanan informasi atau data yang berkaitan dengan suatu kegiatan, proyek, atau sistem. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum sekunder dan tersier.⁶⁹ Dalam penelitian tentang upaya DP3AP2KB Surabaya dalam menghadapi praktik judi online yang berdampak pada KDRT, dokumentasi dilakukan secara menyeluruh terhadap data primer dan sekunder. Data primer mencakup wawancara dengan pihak terkait seperti pejabat dinas, penyuluh, korban, dan LSM, yang didokumentasikan melalui rekaman, transkrip, dan catatan lapangan. Observasi terhadap layanan dan kegiatan sosialisasi juga dicatat secara sistematis. Sementara itu, data sekunder meliputi dokumen kebijakan, laporan program, data statistik KDRT akibat judi online. Selain itu, dokumentasi etik seperti surat izin penelitian dan informed consent juga penting untuk menjamin validitas dan integritas penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

⁶⁹ Denok Sunarsi, 70.

model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu:⁷⁰

a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang di tarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis, reduksi data merupakan suatu bentuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data “mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷¹

b. Data display

Kegiatan utama kedua dalam tata alur kegiatan analisis data adalah display data. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menganalisis data adalah model reduksi. Yang

⁷⁰ I Made Diantha Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 60.

⁷¹ Diantha Pasek, 68.

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut..⁷²

c. Kesimpulan/verifikasi

Analisis merupakan penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan.

d. Kesimpulan

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal peneliti harus mengambil inisiatif, bukan membiarkan data menjadi rongsokan yang tidak bermakna. Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif berada ditangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan sudah dimulai sejak awal. Ini berarti apabila proses sudah benar data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil akan dipercayai. Disamping itu perlu diingat pula antara reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan.

⁷² Nichlatus Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 50.

Dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷³

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online di Kota Surabaya

Kota Surabaya dihadapkan pada persoalan sosial yang semakin kompleks pada beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi digital, salah satunya adalah maraknya praktik judi online. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak serius pada tatanan kehidupan rumah tangga. Judi online telah menjadi pemicu utama meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang merusak harmoni dan ketahanan keluarga.⁷⁴ Ketika pelaku terjatuh dalam lingkaran perjudian digital, ketegangan dalam rumah tangga kerap meningkat, yang berujung pada kekerasan fisik, psikis, bahkan penelantaran ekonomi. Kota Surabaya sebagai kota metropolitan dengan dinamika sosial yang tinggi, menjadi salah satu wilayah yang cukup terdampak oleh fenomena ini. Penting untuk mengkaji secara mendalam dampak praktik KDRT akibat judi online demi mencari solusi pencegahan dan penanganan dalam menjaga stabilitas keluarga dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera⁷⁵.

1. Hakikat kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online sebagai ancaman sosial dalam lingkup rumah tangga di Kota Surabaya

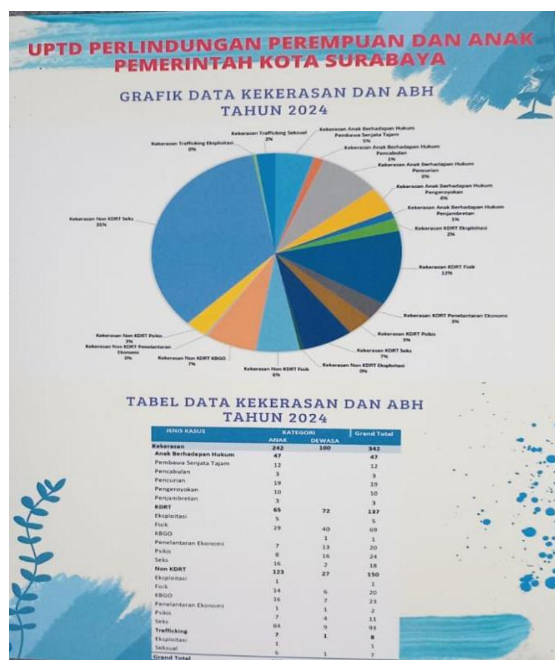
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup domestik, dan dapat berupa kekerasan

⁷⁴ Tondi Amos Situmeang et al., "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 4.

⁷⁵ Situmeang, Ariska, and Ali, 40.

fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. KDRT seringkali bermula dari kecanduan salah satu anggota keluarga, umumnya kepala keluarga atau suami, yang terlibat dalam praktik perjudian digital⁷⁶. Ketergantungan terhadap judi online menimbulkan tekanan psikologis, instabilitas emosional, dan kebutuhan finansial yang mendesak, sehingga mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena ini mulai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, mengingat akses terhadap internet dan perangkat digital sangat mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat di Kota Surabaya.⁷⁷

Gambar 4.1 Grafik data kekerasan dan ABH Kota Surabaya 2024



Sumber: Poster UPTD PPA Kota Surabaya

⁷⁶ Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.

⁷⁷ Khurul Anam and Lisa Aminatul Mukaromah, "PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK SOSIAL JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 1.

Penelitian ini melibatkan sepuluh orang informan yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat dampak dari praktik judi online yang dilakukan oleh pasangannya di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diketahui bahwa lima orang di antaranya mengalami dampak paling signifikan dalam aspek ekonomi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu korban yang bernama Yani, ini sebagai berikut:

“kekerasan yang saya alami itu bukan cuma secara fisik dan psikis, tapi juga sangat berdampak pada ekonomi. Suami saya sering mengambil uang hasil kerja saya tanpa izin untuk berjudi bola online, bahkan pernah memaksa saya berhenti kerja dengan alasan tidak pantas istri keluar rumah. Padahal saya yang selama ini bantu biaya makan dan sekolah anak. Setelah saya tidak bekerja, kami jadi sangat bergantung pada penghasilan suami yang tidak tetap, dan itu sering habis untuk hal-hal yang nggak penting, kadang juga untuk judi. Saya sempat harus pinjam uang ke tetangga buat beli beras atau obat anak. Jadi secara ekonomi, saya benar-benar jatuh dan merasa tidak berdaya.”⁷⁸

Gambar 4.2 Wawancara dengan korban



Sumber: Dokumentasi via *handphone*

⁷⁸ Yani Yani, “Dampak Kdrt Akibat Judi Online,” June 10, 2025.

Mereka menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga akibat pendapatan yang dialihkan untuk berjudi, bahkan beberapa sampai terlilit utang dan kehilangan sumber penghidupan utama. Tekanan ekonomi ini turut memperparah ketegangan dalam rumah tangga yang berujung pada tindak kekerasan fisik maupun verbal.

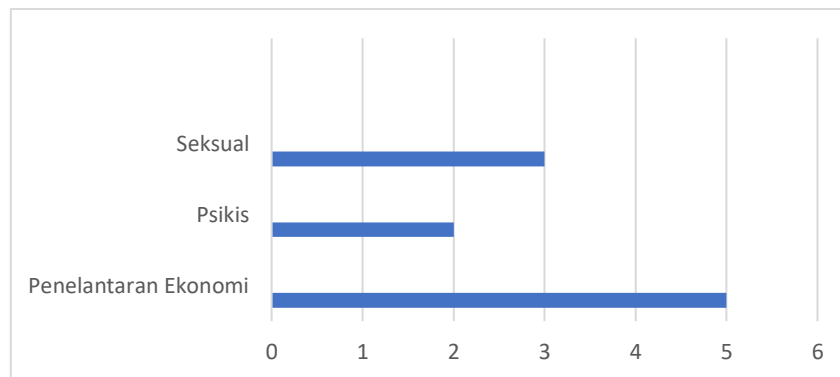
Dua orang informan lainnya tidak mengalami masalah ekonomi secara langsung karena berasal dari keluarga dengan kondisi finansial yang mencukupi. Namun, mereka mengalami tekanan dan penderitaan dari sisi psikis. Rasa cemas, ketidaknyamanan, dan tekanan batin terus mereka rasakan akibat kecanduan judi yang dilakukan pasangan, seperti kebohongan berulang, perubahan sikap, serta kurangnya perhatian emosional dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu bermuara pada kondisi ekonomi, tetapi juga dapat merusak keseimbangan emosional dan ketenangan batin korban.⁷⁹

Tiga orang informan mengungkapkan bahwa mereka terdampak dari sisi seksual. Ketergantungan pasangan pada judi online menyebabkan perubahan perilaku dan menurunnya kualitas hubungan intim dalam rumah tangga. Beberapa korban bahkan mengalami penolakan berulang dan merasa tidak dihargai secara seksual, yang kemudian berkembang menjadi bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak judi online terhadap KDRT bersifat kompleks dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan keluarga, baik fisik, emosional, ekonomi, maupun seksual.⁸⁰

⁷⁹ Lista, "Dampak Kdrt Akibat Judi Online," June 11, 2025.

⁸⁰ Sumina, "Dampak Kdrt Akibat Judi Online," June 11, 2025.

Gambar 4.3 Data korban KDRT akibat judi online yang berimplikasi Pada 3 Hal



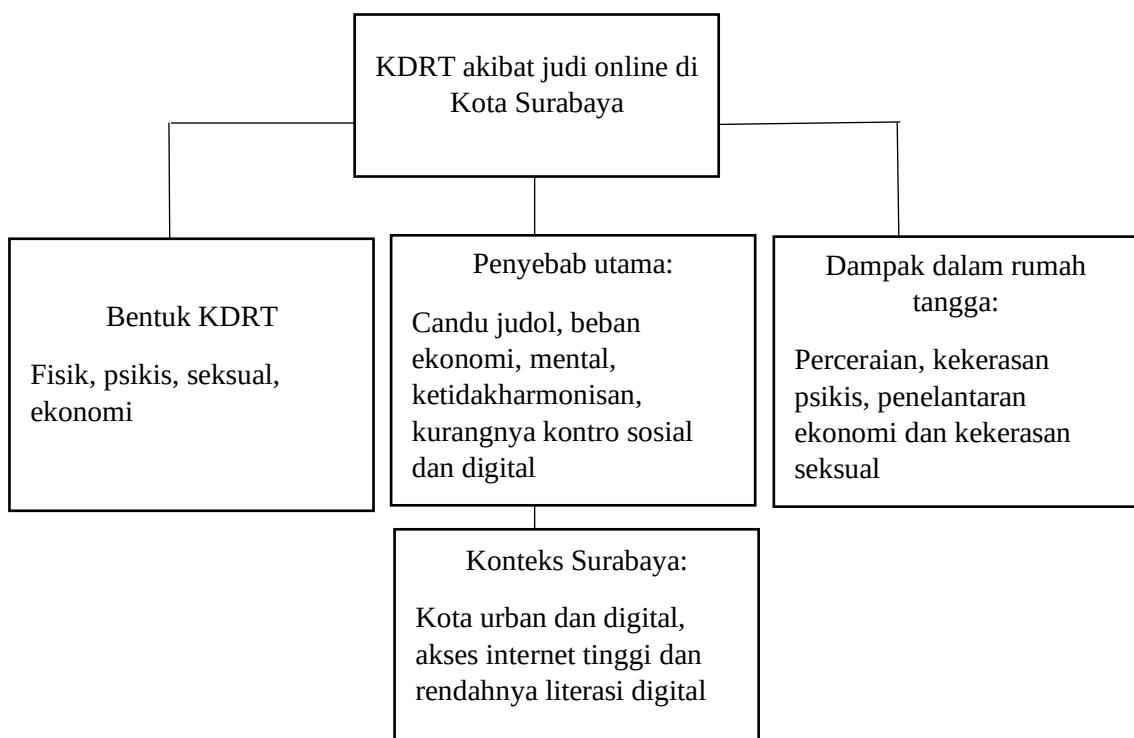
Sumber: Data dianalisis oleh peneliti berdasarkan informan yang diwawancari

Hakikat KDRT akibat judi online di Kota Surabaya bukan sekadar persoalan individual, melainkan gejala sosial yang mencerminkan lemahnya ketahanan keluarga dan kontrol sosial di masyarakat urban seperti Surabaya. Ketika individu terjebak dalam perjudian digital dan melampiaskan frustrasinya dalam bentuk kekerasan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kestabilan rumah tangga, tetapi juga masa depan generasi berikutnya.⁸¹ Berdasarkan hal tersebut, pendekatan penanganan harus melibatkan berbagai pihak: pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat sipil. Intervensi yang komprehensif diperlukan agar Surabaya tidak hanya menjadi kota maju secara infrastruktur, tetapi juga kuat secara sosial dan humanis dalam membina institusi keluarga sebagai fondasi masyarakat. Fenomena kekerasan akibat judi online ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan sosial dapat mendorong individu melampiaskan frustrasi dalam bentuk kekerasan domestik. Jika tidak diantisipasi

⁸¹ Kartika Yusrina and Ramdani Wahyu Sururie, "Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 328–39, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14191>.

secara serius, pola ini akan membentuk siklus kekerasan antargenerasi yang merusak tatanan keluarga dan nilai-nilai sosial masyarakat. Kebijakan penanganan harus tidak hanya reaktif, tetapi juga bersifat preventif dengan memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Gambar 4.4 Sebab-akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh judi online di Kota Surabaya



Sumber: Hasil analisis peneliti mengenai dampak KDRT akibat judi online

Bagan di atas menggambarkan secara menyeluruh hakikat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online di Kota Surabaya, dimulai dari bentuk-bentuk KDRT yang muncul seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi.⁸² Peta konsep ini juga menelusuri akar penyebabnya, seperti

⁸² Mery Ramadani and Fitri Yuliani, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015): 80–87, <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.

kecanduan judi online, tekanan ekonomi, hingga lemahnya kontrol sosial dan literasi digital dalam keluarga. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga memunculkan trauma jangka panjang bagi korban, terutama perempuan dan anak.⁸³ Kemudahan akses internet dan padatnya kehidupan urban di Kota Surabaya memperparah kondisi ini. Urgensi penanganan melalui pendekatan hukum, sosial, edukasi, dan kolaborasi antarinstansi menjadi poin penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT akibat judi online secara komprehensif.⁸⁴

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh judi online di Kota Surabaya tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai ancaman serius terhadap ketahanan keluarga dan kesehatan sosial masyarakat. Praktik judi online tumbuh liar tanpa kontrol yang memadai di tengah pesatnya kemajuan teknologi, menjerat individu dalam siklus kecanduan yang berujung pada kekerasan, konflik, hingga perpecahan keluarga. Kota Surabaya sebagai kota besar dengan mobilitas tinggi dan penetrasi digital yang luas menjadi cermin betapa rentannya institusi keluarga ketika nilai, kontrol, dan edukasi tidak berjalan beriringan. Maka dari itu, upaya penanganan tidak cukup hanya pada sisi hukum dan penindakan, tetapi harus diperkuat dengan edukasi digital, penguatan peran keluarga, serta kolaborasi lintas sektor. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Surabaya dapat membangun keluarga-

⁸³ Ramadani and Yuliani, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL."

⁸⁴ Yusrina and Sururie, 65.

keluarga yang tangguh, bebas dari kekerasan, dan mampu menghadapi tantangan era digital dengan bijak.

2. Analisis kausalitas: membedah hubungan judi online dan kekerasan dalam rumah tangga alam upaya menjaga manajemen ketahanan keluarga di Kota Surabaya

Judi online merupakan aktivitas yang bersifat adiktif dan merusak secara psikologis serta ekonomi. Dalam konteks rumah tangga, keterlibatan salah satu anggota terutama kepala keluarga dalam judi online dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab domestik. Ketika kecanduan judi online semakin parah, pelaku cenderung mengabaikan kebutuhan keluarga, baik secara finansial maupun emosional.⁸⁵ Hal ini sering memicu pertengkaran, tekanan mental, hingga kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis. Secara kausal, judi online bertindak sebagai faktor pemicu (*trigger*) utama yang merusak dinamika rumah tangga, karena menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian dan ketegangan. Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Ibu Fida Konselor UPTD PPA Kota Surabaya dalam wawancara sebagai berikut:⁸⁶

“Judi online memiliki dampak yang sangat serius terhadap kehidupan rumah tangga, salah satunya adalah meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Banyak kasus yang kami temui di mana pelaku KDRT mengalami ketergantungan terhadap judi online, sehingga mengabaikan tanggung jawab ekonomi, bahkan sering kali memicu pertengkaran karena tekanan finansial dan emosi yang tidak stabil. Ketika kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi akibat uang habis untuk berjudi, hal ini memunculkan konflik, kemarahan, hingga tindak kekerasan baik fisik, verbal, maupun psikis. Jadi, judi online bukan hanya masalah individu, tapi

⁸⁵ Agustian Widjaya and Diah Pertywi Setyawati, “FENOMENA PERJUDIAN ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA: (Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang),” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.49>.

⁸⁶ Fida, “Hubungan Kdrt Akibat Judi Online,” June 9, 2025.

juga menciptakan ketidakstabilan dalam keluarga dan mengancam ketahanan rumah tangga secara keseluruhan."

Gambar 4.5 Wawancara dengan konselor UPTD PPA Kota Surabaya



Sumber: Dokumentasi via *handphone*

Manajemen ketahanan keluarga menjadi terganggu ketika fungsional internal keluarga mengalami guncangan akibat penyalahgunaan keuangan, hilangnya kepercayaan, dan meningkatnya konflik akibat pelaku judi online di dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Fitztrick mengenai fungsi keluarga yakni:⁸⁷

- a. Fungsi biologis, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksualitas suami dan istri.
- b. Fungsi sosialisasi, merujuk pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak.
- c. Fungsi afeksi, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yakni rasa cinta dan kasih sayang

⁸⁷ Ulfiah Ulfiah, "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>.

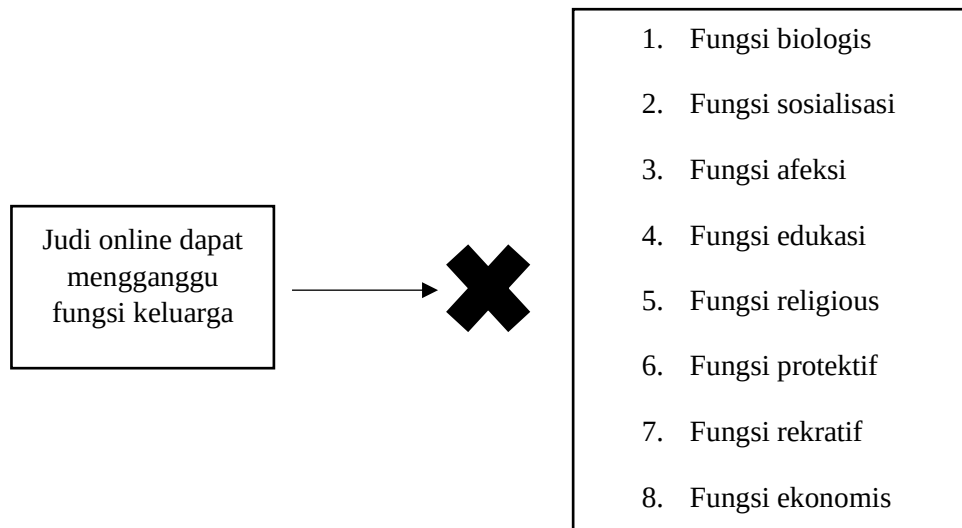
- d. Fungsi edukasi, berkaitan dengan Pendidikan baik formal maupun informal di dalam keluarga
- e. Fungsi religious, mendorong keluarga agar menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- f. Fungsi protektif, bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman dalam keluarga.
- g. Fungsi rekreatif, berfungsi untuk memberikan rasa bahagia dalam lingkup keluarga
- h. Fungsi ekonomis, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder hingga tersier

Ketika fungsi-fungsi keluarga tersebut terganggu akibat perilaku menyimpang seperti judi online, maka struktur internal keluarga menjadi rapuh dan tidak mampu menjalankan perannya sebagai institusi pembentuk karakter dan kesejahteraan psikososial anggota keluarga. Judi online tidak hanya merusak fungsi ekonomis melalui pengeluaran yang tidak terkendali, tetapi juga melemahkan fungsi afeksi dan protektif karena munculnya ketegangan, kekerasan, hingga penelantaran. Ketidakhadiran peran edukatif dan religious dalam keluarga yang terdampak juga memperparah kondisi, karena tidak ada nilai yang mampu membendung perilaku destruktif tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan disintegrasi keluarga dan menurunnya kualitas generasi penerus.

Ketika salah satu anggota keluarga melakukan judi online kemudian berimplikasi pada kekerasan dan penelantaran, maka hal ini dapat mengganggu adanya fungsi keluarga menurut Fitztrick. Ilustrasi berikut merupakan gambaran mengenai tidak adanya interkoneksi Ketika suami atau salah satu anggota keluarga

melakukan judi online sehingga menyebabkan tidak berjalannya beberapa fungsi keluarga.⁸⁸

Gambar 4.6 Judi online dapat mengganggu fungsi utama dalam keluarga



Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan data di lapangan

Judi online telah menjadi fenomena sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya ketika salah satu anggota keluarga terjerumus dalam perilaku adiktif tersebut. Kecanduan judi online menyebabkan ketidakseimbangan dalam tanggung jawab ekonomi rumah tangga, karena pelaku cenderung menghabiskan penghasilan bahkan berhutang demi berjudi. Akibatnya, terjadi tekanan finansial yang memicu konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik maupun psikis. Kondisi ini secara langsung mengganggu beberapa aspek ketahanan keluarga, yakni sebagai berikut:⁸⁹

⁸⁸ Muhammad Thariq, "Membangun Ketahanan Keluarga Dengan Komunikasi Interpersonal," *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 3, no. 1 (2017): 34–44, <https://doi.org/10.31289/simbollika.v3i1.1204>.

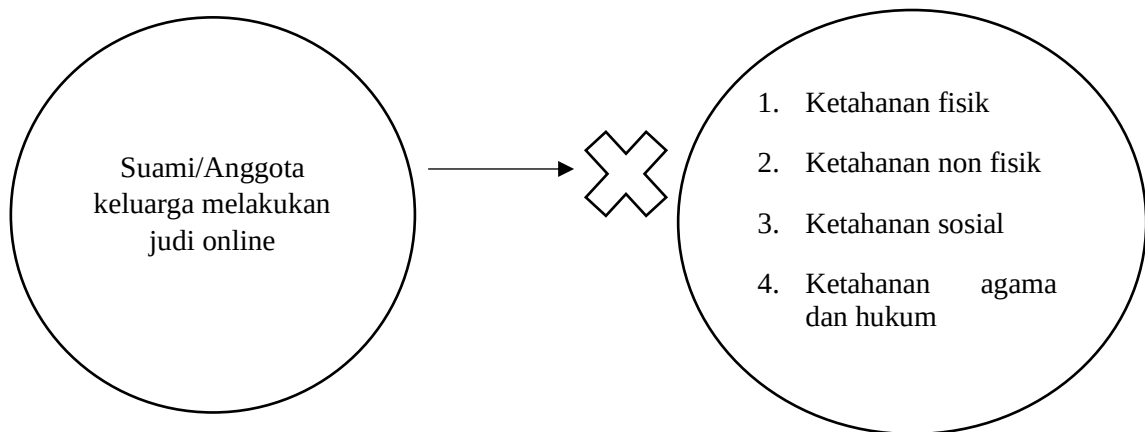
⁸⁹ Lalu Saefullah et al., "PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA," *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 3, no. 2 (2018): 2.

- a. Ketahanan fisik, yakni terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi setiap anggota dalam keluarga.
- b. Ketahanan non fisik, terpenuhinya kebutuhan psikis, mental ruhiah dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kasih saying).
- c. Ketahanan sosial, terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas dilingkungannya.
- d. Ketahanan dibidang agama dan hukum, ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua serta anak-anak.⁹⁰

Ilustrasi berikut merupakan gambaran mengenai tidak adanya interkoneksi ketika suami atau salah satu anggota keluarga melakukan judi online sehingga menyebabkan tidak berjalannya beberapa aspek ketahanan keluarga. Hal ini mengakibatkan terganggunya fungsi komunikasi, peran, serta pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu konflik, meningkatkan risiko perceraian, dan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Penting bagi setiap anggota keluarga untuk menjaga harmoni serta menjauhi perilaku yang dapat merusak stabilitas keluarga seperti judi online.

⁹⁰ Iin Sunny Atmaja et al., "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 75–88, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.

Gambar 4.7 Perilaku judi online dapat mengganggu ketahanan keluarga



Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan data di lapangan

Kausalitas antara judi online dan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang saling menguatkan dalam menciptakan krisis ketahanan keluarga. Judi online tidak hanya merusak stabilitas ekonomi rumah tangga, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis yang mendorong munculnya perilaku kekerasan, baik secara fisik maupun emosional. Ketika ketahanan keluarga baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual tidak mampu bertahan menghadapi dampak negatif dari judi online, maka kerentanan rumah tangga semakin meningkat. Upaya menjaga manajemen ketahanan keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga itu sendiri, masyarakat, hingga intervensi aktif dari pemerintah dan lembaga terkait agar Kota Surabaya mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman, tangguh, dan bebas dari kekerasan.

3. Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online

Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan oleh judi online. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), pemerintah berupaya membangun sistem pencegahan dini dengan meningkatkan literasi digital dan edukasi keluarga.⁹¹ Salah satu bentuk konkret dari langkah ini adalah melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang memberikan konseling, edukasi, serta penguatan nilai-nilai keluarga guna membentengi masyarakat dari bahaya ketergantungan judi online dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.⁹²

Pemerintah Kota Surabaya juga mengoperasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang fokus menangani kasus-kasus KDRT, termasuk yang bermula dari konflik akibat judi online. Layanan ini menyediakan pendampingan hukum, psikologis, serta rujukan medis bagi para korban, terutama perempuan dan anak. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga sosial turut memperkuat respons cepat terhadap kasus kekerasan, agar korban mendapatkan perlindungan dan pelaku dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁹³

⁹¹ Faizul Amalia Nova and Ananta Prathama, "Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya," *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>.

⁹² Azzahrah Putri Arindi and Endik Hidayat, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.8134>.

⁹³ Nova and Prathama, "Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya," 2023.

Tidak hanya layanan yang bersifat psikologis atau hukum, dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga UPTD PPA Kota Surabaya juga menjalin Kerjasama dengan BAZNAS dan Bangsa Surabaya dalam memberikan modal usaha kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada ekonomi, hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Ima sebagai konselor UPTD PPA Kota Surabaya dalam wawancara sebagai berikut

"UPTD PPA Kota Surabaya saat ini menjalin kerja sama strategis dengan BAZNAS dan program Bangsa Surabaya untuk memberikan bantuan modal usaha kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya mereka yang mengalami penelantaran ekonomi. Namun, perlu dipahami bahwa bantuan ini tidak diberikan secara langsung kepada semua korban, melainkan melalui proses seleksi yang ketat dan berbasis indikator tertentu. Beberapa indikator yang kami gunakan antara lain adalah kondisi ekonomi korban, tingkat urgensi kebutuhan, kesiapan mental dan fisik untuk berwirausaha, serta komitmen untuk mengikuti program pembinaan yang telah kami siapkan. Harapannya, bantuan modal ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi para penyintas KDRT sehingga mereka tidak kembali pada lingkungan yang tidak aman."⁹⁴

Pemerintah Kota Surabaya juga berperan aktif dalam menyusun regulasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya preventif. Sosialisasi tentang bahaya judi online, pelatihan keterampilan ekonomi keluarga, hingga kampanye anti-KDRT dilakukan secara berkala di tingkat kelurahan dan RT/RW.⁹⁵ Pendekatan berbasis komunitas ini memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya membangun rumah tangga yang sehat, bebas

⁹⁴ Ima, "Upaya Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencegah Dan Menangani Kdrt Akibat Judi Online," June 9, 2025.

⁹⁵ Mohamad Geoveza Putra Syahtoni and Oktarizka Reviandani, "PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA," *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313>.

dari kekerasan, dan tahan terhadap pengaruh negatif digital seperti judi online. Program kerja atau layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui dua unit di DP5A yakni PUSPAGA dan UPTD PPA Kota Surabaya, kami sajikan melalui table dibawah:

Tabel 4.1 Upaya/program kerja UPTD PPA dan PUSPAGA Kota Surabaya

Pencegahan PUSPAGA KOTA SURABAYA	Penanganan UPTD PPA KOTA SURABAYA
Konseling anak, remaja, keluarga, anak berkebutuhan kusus dan calon pengantin	Layanan pengaduan masyarakat
Kelas parengting	Penjangkauan korban
Kelas pra nikah oleh PUSPAGA RW	Penampungan rumah aman/ <i>shelter</i>
<i>Talk Show</i>	mediasi
Publikasi komunikasi melalui media digital dan media cetak	Pendampingan korban: hukum, psikologis, medis, psikososial
webinar	Pemberian modal usaha (apabila ada yang terdampak penelantaran ekonomi, bekerja sama dengan BAZNAS)

Sumber: Hasil wawancara dengan konselor UPTD dan PUSPAGA Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya melalui dua unit layanan utama, yakni PUSPAGA dan UPTD PPA, menjalankan peran penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online. PUSPAGA Kota Surabaya pada aspek pencegahan dengan menyediakan layanan konseling bagi anak, remaja, keluarga, anak berkebutuhan khusus, dan calon pengantin.⁹⁶ Selain itu, mereka juga menyelenggarakan kelas parenting, kelas pra-nikah berbasis RW, *talk show*, webinar, serta publikasi edukatif melalui media digital dan cetak untuk memperkuat ketahanan keluarga sejak dini.⁹⁷ UPTD PPA Kota Surabaya

⁹⁶ Syahtoni and Reviandani, "PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA."

⁹⁷ Irma Oktaviani and Oksiana Jatningsih, "Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surabaya," *Jurnal Konsepsi* 11, no. 2 (2022): 2.

bertugas menangani kasus KDRT melalui layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, penyediaan rumah aman (shelter), serta proses mediasi. UPTD PPA juga memberikan pendampingan hukum, psikologis, medis, dan psikososial, serta dukungan ekonomi seperti pemberian modal usaha bagi korban yang mengalami dampak penelantaran ekonomi akibat judi online. Kolaborasi antara kedua Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Surabaya.⁹⁸

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perlindungan warganya, Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan komitmen nyata dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online. Melalui sinergi antara PUSPAGA dan UPTD PPA, pemerintah tidak hanya menanggulangi kasus yang telah terjadi, tetapi juga membangun fondasi pencegahan yang kuat melalui edukasi, konseling, dan penguatan kapasitas keluarga. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan yang menyentuh aspek psikologis, hukum, hingga ekonomi, demi menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan aman. Ke depan, peran aktif masyarakat dan kolaborasi lintas masyarakat dan pemerintah menjadi kunci penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka KDRT serta membentengi keluarga dari ancaman digital seperti judi online.

⁹⁸ Sindi Fellicia Puguh Hermanto and Renitha Dwi Hapsari, "UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK DI SURABAYA MELALUI KEMITRAAN PEMERINTAH SURABAYA DENGAN UNICEF (2021-2023)," *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383>.

B. Upaya Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Surabaya Dalam Menghadapi KDRT Akibat Judi Online Perspektif *Maslahah*

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh praktik judi online telah menjadi persoalan yang kompleks dan meresahkan di Kota Surabaya. Fenomena ini tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga mengancam stabilitas moral masyarakat. Dalam menghadapi permasalahan ini, Pemerintah Daerah Kota Surabaya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APPKB) berupaya menjalankan berbagai program pencegahan dan penanganan yang berbasis pada nilai-nilai kemaslahatan.⁹⁹ Dengan menjadikan prinsip *maslahah* sebagai landasan, setiap kebijakan dan intervensi diarahkan untuk melindungi hak-hak korban, mencegah kerusakan yang lebih luas, dan menciptakan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan aspek hukum dan teknis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan demi mewujudkan keluarga yang berdaya dan terbebas dari kekerasan.¹⁰⁰

1. Kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online sebagai kerusakan (*Mafsadah*) terhadap agama, akal, jiwa, harta dan kehormatan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan oleh judi online dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan (*mafsadah*) terhadap jiwa karena menciptakan lingkungan penuh ketakutan, tekanan emosional, hingga tindakan

⁹⁹ Abdul Aziz, "ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177–96, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.

¹⁰⁰ Aziz, "ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA."

fisik yang membahayakan nyawa. Pelaku yang terjerat kecanduan judi sering kali kehilangan emosi dan bertindak agresif terhadap pasangan maupun anak-anak, sehingga menyebabkan trauma psikologis yang mendalam.¹⁰¹ Menurut perspektif masalah, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) adalah salah satu tujuan utama syariat Islam, dan tindak kekerasan terjadi dalam rumah tangga akibat pengaruh judi, maka telah nyata terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online merupakan bentuk *mafsadah* atau kerusakan yang sangat nyata terhadap aspek agama (*ad-din*). Judi dalam ajaran Islam jelas diharamkan karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi) yang merusak nilai-nilai spiritual dan moral pelakunya.¹⁰² Ketika salah satu anggota keluarga, khususnya kepala rumah tangga, terjerumus dalam judi online, maka kewajiban agama seperti sholat, zakat, bahkan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga seringkali diabaikan. Hal ini menyebabkan keteladanan dalam rumah tangga hilang dan kehidupan keagamaan dalam keluarga menjadi rapuh. Anak-anak pun berpotensi tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik, yang memperburuk kualitas moral generasi selanjutnya.

Dampak judi online juga menjadi kerusakan terhadap akal (*al-'aql*), karena kebiasaan berjudi mengikis daya logis dan pertimbangan rasional seseorang. Kecanduan judi online menyebabkan pelakunya mengalami penurunan

¹⁰¹ Arifki Budia Warman, "KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT," *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020): 2, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihead/article/view/41>.

¹⁰² Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 1, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3509>.

kemampuan dalam mengendalikan emosi, mengambil keputusan, serta sering berada dalam kondisi depresi. Dalam konteks KDRT, gangguan mental ini menjadi pemicu tindakan kekerasan fisik maupun verbal terhadap pasangan dan anak-anak. Maka dari itu, judi online tidak hanya menjadi penyakit, tetapi juga merusak potensi intelektual manusia, serta menjauhkan individu dari prinsip-prinsip akal sehat dan kebijaksanaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan keluarga.¹⁰³

Dampak judi online juga sangat merusak dari sisi harta keluarga. Ketergantungan terhadap perjudian digital mendorong pelaku untuk menghamburkan penghasilan, menjual harta benda, bahkan berutang demi memenuhi keinginan berjudi. Akibatnya, ekonomi keluarga menjadi tidak stabil, kebutuhan pokok terabaikan, dan dalam banyak kasus, istri dan anak-anak menjadi korban penelantaran ekonomi. Kerusakan ini menunjukkan mafsadah terhadap aspek harta (*hifz al-mal*), yang seharusnya dijaga untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Ketika fungsi nafkah tidak lagi berjalan karena judi online, maka terjadilah pelanggaran terhadap tujuan dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga.¹⁰⁴

Selain jiwa dan harta, kehormatan keluarga juga tercemar akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh judi online. Reputasi keluarga menjadi buruk di mata masyarakat, anak-anak kehilangan panutan moral, dan rasa hormat antaranggota keluarga pun memudar. Pelaku KDRT tidak hanya merusak dirinya,

¹⁰³ Edwin Manumpahi et al., “KAJIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK DI DESA SOAKONORA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT,” *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 5, no. 1 (2016): 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11718>.

¹⁰⁴ D. Aisa Kodai, “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 89–99, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157>.

tetapi juga mencoreng nama baik keluarganya. Dalam konteks *maqashid syariah*, menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kemaslahatan.¹⁰⁵ Ketika kehormatan dilukai oleh tindakan kekerasan dan gaya hidup tidak bermoral seperti berjudi, maka rumah tangga kehilangan makna sakralnya sebagai tempat penuh kasih dan kehormatan. Dengan demikian, KDRT akibat judi online adalah bentuk mafsadah yang sangat serius dan memerlukan intervensi menyeluruh dari berbagai pihak. Berikut merupakan gambaran bagaimana kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online merupakan kerusakan bagi kehormatan seseorang.¹⁰⁶

Kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online merupakan bentuk nyata dari kerusakan *mafsadah* yang merusak 5 aspek utama dalam *maqashid syariah*, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-aql*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Pada aspek jiwa, judi online memicu kekerasan fisik dan psikis yang menimbulkan trauma hingga mengancam keselamatan anggota keluarga.¹⁰⁷ Kecanduan berjudi juga menyebabkan pengeluaran tidak terkendali, penelantaran nafkah, penjualan aset, dan tumpukan utang yang mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Pada aspek kehormatan, tindakan kekerasan dan perilaku tidak bermoral dari pelaku judi merusak citra keluarga di masyarakat, menurunkan martabat pribadi, serta menghilangkan rasa saling menghargai dalam

¹⁰⁵ Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

¹⁰⁶ Chaliddin Chaliddin and Nazaruddin Nazaruddin, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dampak Sosiologis Anak Tinjauan Maqasid Syar'iyah," *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 1 (2022): 71–90, <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.476>.

¹⁰⁷ Wicaksono and Ashari, 60.

rumah tangga. Ketiga kerusakan ini saling berkaitan dan memperlihatkan betapa judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga ancaman serius terhadap keberlangsungan dan keutuhan institusi keluarga.¹⁰⁸

Kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online merupakan bentuk mafsadah yang sangat membahayakan ketahanan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya menyentuh aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga merusak tatanan moral dan martabat keluarga secara menyeluruh. Jiwa menjadi terluka, harta terkuras, dan kehormatan tercemar akibat kecanduan berjudi yang tidak terkendali. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini adalah pelanggaran serius terhadap tujuan utama syariat dalam menjaga jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Penanggulangan KDRT akibat judi online tidak hanya harus dilakukan secara hukum dan sosial, tetapi juga melalui pendekatan moral dan spiritual yang menyeluruh. Upaya preventif, edukatif, dan rehabilitatif harus terus diperkuat agar keluarga sebagai pilar utama masyarakat dapat kembali menjadi tempat yang aman, harmonis, dan bermartabat.

2. Perspektif *masalah* dalam menyusun kebijakan dan program kerja Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online

Dalam menyusun kebijakan dan program kerja untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online, Pemerintah Kota Surabaya dapat menggunakan perspektif *masalah* sebagai landasan normatif dan moral. *Maslahah* atau kemaslahatan dalam konteks ini merujuk pada segala bentuk upaya yang

¹⁰⁸ Yulian Dwi Nurwanti and Muhammad Aziz Zaelani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 01 (2023): 01, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589>.

membawa kebaikan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi masyarakat, khususnya dalam ranah rumah tangga. Judi online yang menimbulkan dampak negatif seperti hilangnya harta, rusaknya keharmonisan keluarga, hingga terjadinya KDRT, merupakan bentuk nyata dari kerusakan sosial yang harus dicegah. Segala bentuk kebijakan yang dibuat harus diarahkan untuk melindungi lima prinsip utama dalam maqashid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰⁹ Menurut hukum Islam, salah satu prinsip yang diusung adalah merealisasikan keadilan. Merealisasikan keadilan yang dimaksud salah satunya menghilangkan deskrimiasi, hal ini dapat dilihat dari kandungan ayat Qur'an Surat ali-Imron: 110, karena sejatinya Islam adalah agama yang sangat mengedepankan hak-hak asasi manusia, karena dalam ajaran Islam manusia adalah makhluk kebaikan.¹¹⁰

Pendekatan *masalah* ini dapat diwujudkan dalam bentuk program-program strategis, seperti edukasi keluarga sadar digital, rehabilitasi korban dan pelaku KDRT, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengembangkan kurikulum penyuluhan keluarga yang menekankan pada bahaya judi online dari sisi sosial, psikologis, dan spiritual. Selain itu, program pencegahan harus diarahkan pada upaya membangun ketahanan keluarga secara menyeluruh: fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Berdasarkan perspektif *masalah*,

¹⁰⁹ M. Thoriq Nurmadiansyah, "MEMBINA KELUARGA BAHAGIA SEBAGAI UPAYA PENURUNAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (2011): 2, <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.102.215-228>.

¹¹⁰ Saifullah Saifullah et al., "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

kebijakan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap dampak yang muncul, tetapi juga preventif terhadap akar masalah yang menyebabkan terjadinya KDRT.¹¹¹

Prinsip *masalah* juga menuntut adanya kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya harus menggandeng lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, akademisi, dan dunia digital untuk menciptakan ekosistem keluarga yang sehat dan tangguh terhadap godaan judi online.¹¹² Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal ke dalam kebijakan publik, pemerintah tidak hanya menjawab persoalan secara teknis, tetapi juga memperkuat dimensi etika dan spiritual dalam pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian, pendekatan *masalah* tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga sangat aplikatif dalam merespons tantangan sosial modern seperti KDRT akibat judi online.

Tabel 4.2 Prinsip *masalah* menjadi dasar pembentukan program kerja oleh UPTD PPA dan PUSPAGA Kota Surabaya

<i>Dharuriyat al-Khams</i>	Implementasi dan kategorisasi masalah dalam bentuk program kerja	Penjelasan klasifikasi
<i>Hifz ad-Din</i> (menjaga agama)	Bimbingan catin oleh PUSPAGA (<i>dharuriyat</i>) Webinar “figure ayah dalam islam” oleh PUSPAGA (<i>hajiyat</i>) Keterlibatan tokoh agama (Muslimat NU Kota Surabaya dalam penyuluhan dan edukasi oleh PUSPAGA (<i>dharuriyat</i>) Parenting islami pada saat bulan Ramadhan (<i>tahsiniyat</i>)	<i>Dharuriyat</i> , Bimbingan calon pengantin menjadi kebutuhan pokok karena berfungsi membentuk keluarga yang sah secara agama serta mencegah kerusakan moral dan akidah sejak awal pernikahan.

¹¹¹ Askana Fikriana et al., “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN INDONESIA TENTANG ANAK KORBAN KDRT,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 6 (2023): 6, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1006>.

¹¹² Khoiruddin Nasution, “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA,” *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 1–10, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.

		<i>Hajiyat</i>, Webinar “Figur Ayah dalam Islam” bersifat penunjang dalam memperkuat pemahaman keagamaan dan peran ayah dalam keluarga, meski tidak mengancam eksistensi agama bila tidak dilaksanakan. <i>Dharuriyat</i>, Keterlibatan tokoh agama seperti Muslimat NU menjaga nilai dan norma agama agar tetap menjadi dasar pembinaan keluarga serta pencegahan KDRT.
<i>Hifz al-Mal</i> (menjaga harta)	UPTD PPA berkerja sama dengan BAZNAS dan Bangsa Surabaya dalam pemberian modal kepada korban kdrt akibat judi online yang terdampak pada ekonomi (<i>hajiyat</i>)	Tujuannya mengembalikan kestabilan ekonomi korban, bersifat kebutuhan sekunder karena membantu pemulihan kehidupan tanpa mengancam kelangsungan hidup secara langsung.
<i>Hifz an-Nafs</i> (menjaga jiwa)	Menyediakan rumah aman/<i>shelter</i> bagi korban kdrt oleh UPTD PPA (<i>dharuriyat</i>) Pendampingan medis bagi korban kdrt oleh UPTD PPA (<i>dharuriyat</i>)	Kebutuhan primer untuk melindungi keselamatan fisik korban dari ancaman kekerasan yang mengancam nyawa. Menjaga keberlangsungan hidup dan pemulihan fisik korban, termasuk kebutuhan vital dalam menjaga jiwa.

<i>Hifz al-Aql</i> (menjaga akal)	Webinar keluarga oleh PUSPAGA (<i>hajiyyat</i>) Edukasi dan penyuluhan terhadap istri dan suami oleh PUSPAGA (<i>hajiyyat</i>) Seminar parenting untuk suami dan istri (<i>tahsiniyat</i>) Seminar literasi digital (<i>tahsiniyat</i>)	Hajiyyat, Edukasi dan penyuluhan terhadap istri dan suami oleh PUSPAGA membantu memperluas wawasan serta membentuk cara berpikir yang sehat dan rasional dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, tanpa mengancam eksistensi akal bila tidak dilaksanakan. Tahsiniyat, Seminar parenting untuk suami dan istri bertujuan memperindah pola pengasuhan dan meningkatkan keharmonisan keluarga, sehingga berperan sebagai pelengkap yang memperkuat nilai-nilai etis dan emosional dalam kehidupan rumah tangga. Tahsiniyat, Seminar literasi digital menambah pengetahuan agar keluarga lebih bijak dalam menggunakan teknologi, sekaligus menjadi sarana penyempurna bagi fungsi akal agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman secara positif.
<i>Hifz al-Ird</i> (menjaga kehormatan)	Pengerahan satgas PPA per Kelurahan oleh UPTD dan PUSPAGA (<i>dharuriyat</i>)	Melindungi kehormatan dan martabat korban dari pelecehan dan kekerasan

	Pendampingan konseling hukum, psikis dan psikososial oleh UPTD (pasca kejadian) dan PUSPAGA (pra kejadian) (<i>hajiyat</i>)	yang dapat merusak harga diri; merupakan kebutuhan pokok. Hajiyat Bersifat penunjang agar korban dapat memulihkan kehormatan dan kepercayaan diri, meskipun tidak mengancam eksistensinya secara langsung.
--	---	---

Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan data di lapangan

Pemerintah Kota Surabaya melalui PUSPAGA dan UPTD PPA telah menjalankan berbagai program berbasis *Maqashid Syariah* untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online.¹¹³ Dalam aspek *Hifz ad-Din* (menjaga agama) dilakukan bimbingan calon pengantin, webinar tentang figur ayah dalam Islam, serta pelibatan tokoh agama seperti Muslimat NU dalam penyuluhan.¹¹⁴ Untuk *Hifz al-Mal* (menjaga harta), UPTD PPA bekerja sama dengan BAZNAS dan program Bangga Surabaya memberikan bantuan modal kepada korban KDRT yang terdampak ekonomi. Pada aspek *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa), disediakan rumah aman dan pendampingan medis bagi korban. Dalam upaya *Hifz al-Aql* (menjaga akal), dilakukan edukasi melalui webinar keluarga, seminar parenting, penyuluhan suami istri, serta literasi digital. Terakhir, dalam menjaga *Hifz al-Ird* (kehormatan), dilaksanakan pengerahan Satgas PPA di tiap kelurahan

¹¹³ Hamdan Ladiku and Akhmad Roja Badrus Zaman, "Examining Domestic Violence from The Lens of Islamic Law: A Maqasid Analysis," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.35740>.

¹¹⁴ Abu Yazid Adnan Quthny and Ramdan Wagianto, "Islam Dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga)," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.98>.

serta pendampingan konseling hukum, psikis, dan psikososial oleh UPTD PPA (pasca-kejadian) dan PUSPAGA (pra-kejadian).¹¹⁵

Perspektif *masalah* menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan dan program kerja Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penanggulangan masalah secara teknis, tetapi juga menyentuh dimensi moral, spiritual, dan kemanusiaan yang lebih luas. Dengan menjadikan *maqashid Syariah* yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan sebagai acuan, berbagai intervensi yang dijalankan oleh PUSPAGA dan UPTD PPA membuktikan adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga keutuhan keluarga dan martabat manusia. Upaya ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap kemaslahatan masyarakat tidak sekadar retorika, melainkan diwujudkan melalui program-program konkret yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan berbasis masalah bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi jalan strategis dalam menciptakan Kota Surabaya yang lebih aman, beradab, dan tangguh terhadap krisis sosial akibat praktik menyimpang seperti judi online.

3. Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online sebagai bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kebijakan publik di Kota Surabaya

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat dimaknai sebagai penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kebijakan publik, dengan pendekatan yang sejalan dengan konsep ilmu sosial profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo. Konsep ini berpijak

¹¹⁵ Ladiku and Zaman, "Examining Domestic Violence from The Lens of Islamic Law, 71."

pada nilai-nilai kenabian: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Dalam konteks ini, *amar ma'ruf* diwujudkan dalam berbagai program yang memuliakan martabat manusia (humanisasi), seperti pendampingan korban KDRT, bimbingan calon pengantin, seminar parenting, serta penyuluhan nilai keluarga yang berkeadilan. Seluruh inisiatif ini merupakan bentuk penguatan fungsi keluarga sebagai institusi yang membentuk peradaban yang manusiawi.¹¹⁶

Pada saat yang sama, *nahi munkar* direpresentasikan melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan membebaskan masyarakat dari praktik kemungkaran sosial, khususnya judi online yang menjadi pemicu rusaknya relasi dalam rumah tangga. Konsep liberasi dalam ilmu sosial profetik tampak dalam upaya pemulihan ekonomi korban melalui kolaborasi dengan BAZNAS dan program Bangga Surabaya, serta penyediaan *shelter* dan bantuan hukum oleh UPTD PPA. Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan oleh sistem yang tidak adil. Kebijakan ini tidak bersifat netral, melainkan hadir sebagai intervensi moral dan sosial untuk membebaskan masyarakat dari ketertindasan struktural.¹¹⁷

Seluruh upaya tersebut berpuncak pada transendensi, yakni keterkaitan langsung antara kebijakan sosial dengan nilai-nilai ketuhanan. Pemerintah tidak hanya menjalankan program sekuler administratif, tetapi juga menyentuh aspek spiritual masyarakat melalui pelibatan tokoh agama, pembinaan keagamaan, dan

¹¹⁶ Putri Wulansari and Nurul Khotimah, "Membumikan Ilmu Sosial Profetik: Reaktualisasi Gagasan Profetik Kuntowijoyo Dalam Tradisi Keilmuan Di Indonesia," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2 (March 2020): 431–35.

¹¹⁷ Alfiansyah Anwar et al., "ANALISIS PARADIGMA ILMU SOSIAL PROFETIK (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)," *SHOUTIKA* 3, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.46870/jkpi.v3i2.619>.

pendekatan berbasis nilai ilahiyah. Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Ali-Imron ayat 110,¹¹⁸

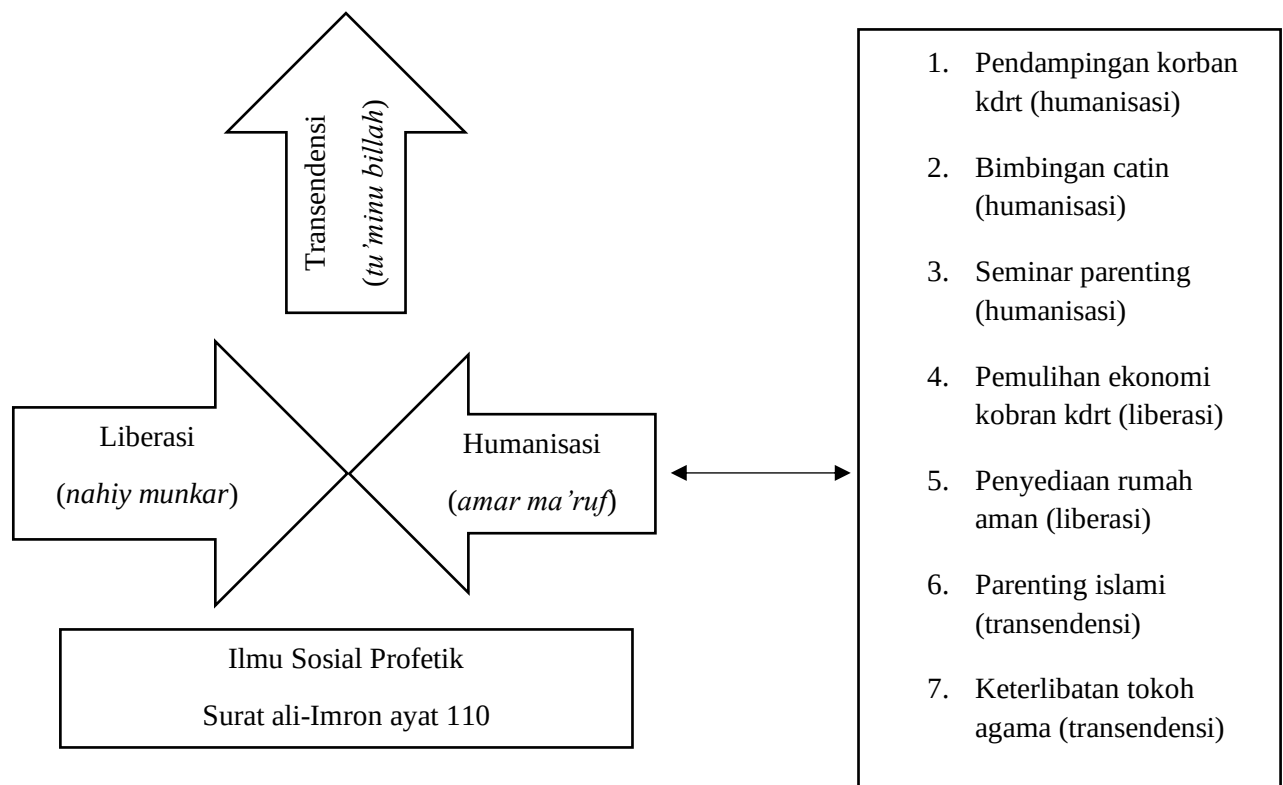
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa spiritualitas dan moralitas adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang berkeadaban. Dalam konteks ini, intervensi sosial yang dilandasi nilai ketuhanan tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Dengan demikian, pendekatan transendental menjadi jembatan antara tata kelola negara dan pembinaan moral masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan gambaran bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadapi praktik kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online, yang bertujuan pada konsep *amar ma’ruf nahiyy munkar* menurut Kuntowijoyo dalam Ilmu Sosial Profetiknya.

¹¹⁸ “Quran Surat Ali-Imron:110,” *Quran Kemenag*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=110&to=110>.

Gambar 4.8 Upaya Pemkot Surabaya menanggulangi KDRT akibat judi online melalui pendekatan ilmu sosial profetik.



Sumber: Hasil analisis peneliti

Bagan tersebut menggambarkan penerapan *amar ma'ruf nahiy munkar* dari perspektif ilmu sosial profetik menurut Kuntowijoyo dalam kebijakan penanggulangan KDRT akibat judi online oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang berlandaskan pada Surat Ali-Imran ayat 110 dan prinsip *amar ma'ruf nahiy munkar*.¹¹⁹ Tiga dimensi utama ilmu sosial profetik yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi ditunjukkan melalui arah panah sebagai bentuk transformasi sosial. Masing-masing dimensi diterjemahkan dalam program nyata: humanisasi terlihat pada pendampingan korban, bimbingan catin, dan seminar parenting; liberasi

¹¹⁹ Andrizal Andrizal et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 2.

tercermin dari pemulihan ekonomi korban dan penyediaan rumah aman; sedangkan transendensi tampak dalam kegiatan parenting islami serta keterlibatan tokoh agama. Bagan ini memperlihatkan keterkaitan antara konsep teologis dan implementasi kebijakan publik yang responsif, berkeadaban, dan berlandaskan nilai-nilai kenabian.¹²⁰ Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Rini selaku Konselor PUSPAGA Kota Surabaya dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Puspaga Kota Surabaya menjalin kerja sama yang erat dengan Muslimat NU dalam rangka menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi yang berfokus pada penguatan keluarga, khususnya melalui pendekatan parenting dalam perspektif Islam. Kegiatan ini tidak hanya menyasar kaum ibu, tetapi juga melibatkan laki-laki dan para orang tua secara umum. Pokok-pokok kegiatan yang kami laksanakan meliputi edukasi tentang peran ayah dan ibu dalam membentuk karakter anak, cara membangun komunikasi yang sehat dalam rumah tangga, hingga penanaman nilai-nilai keislaman dalam pola asuh sehari-hari. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat memperkuat ketahanan keluarga dengan membekali masyarakat Surabaya, baik laki-laki maupun perempuan dengan pemahaman dan keterampilan yang relevan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, berdaya, dan berlandaskan nilai-nilai agama."¹²¹

Kerja sama ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif dari berbagai pihak dalam mengatasi tantangan sosial yang berdampak pada keluarga, terutama ancaman kekerasan dalam rumah tangga dan dampak buruk dari maraknya judi online. Dengan menyasar seluruh elemen keluarga, pendekatan ini diharapkan dapat membentuk sistem pendukung yang saling melengkapi antara nilai keislaman, penguatan peran orang tua, serta literasi sosial dalam menjaga ketahanan keluarga di tengah perkembangan zaman yang kompleks.

¹²⁰ Dawam Rahardjo, "Kemiskinan Pemikiran Dalam Kajian Islam Di Indonesia Menuju Ilmu-Ilmu Sosial Profetik," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2015): 1, <https://doi.org/10.14421/jsr.v10i1.1142>.

¹²¹ Rini, "Upaya Pencegahan Kdrt Akibat Judi Online Di Kota Surabaya," June 10, 2025.

Gambar 4.9 Wawancara dengan Ibu Rini selaku konselor PUSPAGA Kota Surabaya



Sumber: Dokumentasi via *handphone*

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat dimaknai sebagai bentuk nyata *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kebijakan publik yang berlandaskan paradigma ilmu sosial profetik. Melalui pendekatan humanisasi, liberasi, dan transendensi, kebijakan ini tidak hanya menangani dampak kekerasan secara fisik dan sosial, tetapi juga mendorong transformasi moral dan spiritual masyarakat. Program-program seperti edukasi keluarga, pemulihan ekonomi, pendampingan korban, serta pelibatan tokoh agama menjadi bukti bahwa pemerintah tidak bersikap netral terhadap kemungkaran, tetapi hadir sebagai pelaku perubahan yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi cerminan dari integrasi antara nilai kenabian dan tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat yang beradab dan bermartabat.

C. Formulasi kebijakan DP3AP2KB Kota Surabaya dalam mengatasi KDRT Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merumuskan berbagai kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan sistemik, dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online. Formulasi kebijakan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif teori sistem hukum, yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling terkait.¹²² DP3AP2KB berperan sebagai aktor institusional yang mengoordinasikan berbagai elemen dari regulasi, pelaksana program, hingga nilai sosial yang mendasari kebijakan untuk menciptakan respon hukum yang holistik dan adaptif terhadap persoalan sosial yang berkembang. Melalui pendekatan ini, penanganan KDRT akibat judi online tidak hanya menjadi ranah hukum pidana atau perlindungan semata, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang lebih luas untuk membangun ketahanan keluarga dan keadilan sosial.

1. Realitas kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak sosial dari judi online dalam sistem hukum

Realitas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dampak sosial dari judi online di Kota Surabaya dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum.¹²³ Berdasarkan struktur hukum, berbagai lembaga dan instansi pemerintah

¹²² Soffanah Dina Pratiwi et al., "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469) 4, no. 04 (2024): 04, Bahasa Indonesia, <https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1625>.

¹²³ Nurul Aini Pradika and Calvin Edo Wahyudi, "PERAN KADER RW 08 KELURAHAN KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)," *Responsive: Jurnal*

Kota Surabaya telah berperan aktif dalam menangani KDRT yang diakibatkan oleh praktik judi online. Lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menjadi garda terdepan, dengan unit pelaksana teknis seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menangani kasus secara langsung, serta PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang menjalankan edukasi dan pencegahan. Struktur ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Surabaya memiliki sistem yang siap untuk menangani persoalan KDRT yang kompleks, termasuk yang dipicu oleh judi online.¹²⁴

Berdasarkan substansi hukum, regulasi yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan perlindungan hukum bagi korban serta sanksi bagi pelaku. Judi online juga dilarang dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kombinasi dari dua substansi hukum ini secara normatif telah cukup untuk menjawab persoalan KDRT akibat judi online. Namun, tantangan muncul dalam integrasi dan implementasi di lapangan, terutama dalam menghubungkan secara kausal antara tindakan judi dan kekerasan rumah tangga, yang sering kali tidak tampak secara langsung dalam laporan atau proses hukum.¹²⁵

Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik 6, no. 4 (2023): 193–200, <https://doi.org/10.24198/responsive.v6i4.52290>.

¹²⁴ Eriyantouw Wahid, “Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta Dan Surabaya,” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 2, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9023>.

¹²⁵ Wahid, “Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam

Meski demikian, program-program kerja yang dijalankan oleh DP3AP2KB Kota Surabaya melalui UPTD PPA dan PUSPAGA menunjukkan upaya yang progresif dalam merespons realitas sosial ini. UPTD PPA aktif memberikan layanan pendampingan psikologis, hukum, dan mediasi terhadap korban KDRT, sementara PUSPAGA terus mengadakan penyuluhan dan pelatihan mengenai ketahanan keluarga dan bahaya judi online.¹²⁶ Program ini secara teknis telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan partisipasi masyarakat dan minimnya kesadaran terhadap dampak destruktif judi online.¹²⁷

Budaya hukum di tengah masyarakat Kota Surabaya masih menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah terhadap bahaya judi online, khususnya kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak warga belum menyadari bahwa judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung pada keharmonisan dan keselamatan keluarga. Hal ini diperkuat oleh temuan peneliti yang menunjukkan bahwa dari 10 informan yang diwawancarai, seluruhnya mengaku telah mengalami KDRT akibat pasangan yang terjerat judi online. Realitas ini mencerminkan bahwa masyarakat belum memandang serius korelasi antara judi online dan KDRT sebagai bentuk kerusakan sosial yang perlu ditangani secara hukum dan kultural.¹²⁸

Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta Dan Surabaya.”

¹²⁶ Sahat Maruli Situmeang Tua, *Sistem Hukum Indonesia* (Logoz Publishing, 2020).

¹²⁷ Devina Syafa Felisa Yasin and Katerina Bataha, “PELAKSANAAN PROGRAM PUSPAGA BALAI RW DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2168>.

¹²⁸ Iman Purba, “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 146–53, <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.

Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh tidak hanya pihak-pihak yang bertugas menangani dan mencegah KDRT di Surabaya, seperti PUSAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Kondisi tersebut juga dirasakan lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya yakni Karang Taruna Kota Surabaya Mereka sering menghadapi kendala dalam menjalankan edukasi kepada masyarakat, mulai dari rendahnya jumlah peserta hingga minimnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi pencegahan kekerasan yang dipicu oleh judi online. Menurut Ibu May selaku Ketua Bidang PPA Karang Taruna sekaligus pengurus Yayasan Star Arutala Kota Surabaya dalam wawancara berikut ini:¹²⁹

"Salah satu tantangan yang masih kami hadapi di bidang PPA adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan edukasi dan sosialisasi yang kami selenggarakan. Padahal, kegiatan ini sangat penting untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta bahaya judi online. Kurangnya antusiasme ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari minimnya waktu luang, rendahnya kepedulian terhadap isu KDRT, hingga stigma bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi yang padahal masalah ini bisa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap anggota keluarga terutama anak. Akibatnya, masih banyak keluarga yang tidak memiliki bekal informasi dan keterampilan untuk menghadapi konflik secara sehat, sehingga kasus-kasus KDRT dan penyalahgunaan uang keluarga untuk judi online pun terus terjadi. Kami menyadari pentingnya pendekatan yang lebih menyentuh dan menjangkau masyarakat secara langsung, termasuk dengan melibatkan tokoh agama, komunitas lokal, dan media sosial untuk memperluas jangkauan edukasi."

¹²⁹ May Rukmana, "Pencegahan KDRT Akibat Judi Online Di Kota Surabaya," June 26, 2025.

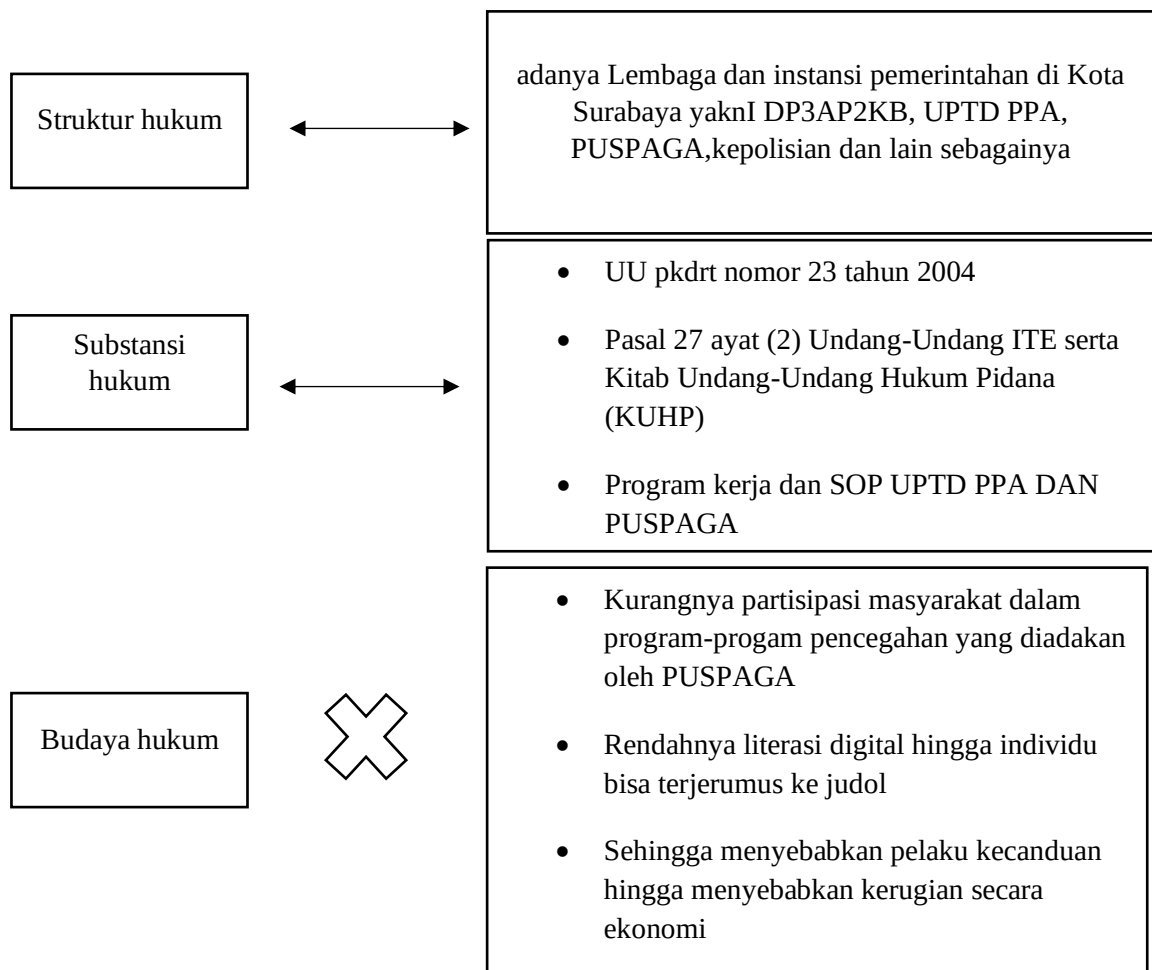
Gambar 4.10 Wawancara dengan Ibu May Rukmana, S.H., selaku Ketua Bidang PPA Karang Taruna Kota Surabaya



Sumber: Dokumentasi via *handphone*

Meskipun telah dilakukan berbagai bentuk penyuluhan, seminar, dan layanan pendampingan, respons masyarakat masih sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan besar dalam membangun budaya hukum yang sehat, di mana masyarakat tidak hanya taat hukum secara formal, tetapi juga memiliki kesadaran kritis akan dampak sosial dari tindakan yang melanggar hukum, seperti judi online. Kurangnya literasi hukum dan minimnya keteladanan dari figur publik turut memperparah kondisi ini. Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan agar pesan-pesan hukum benar-benar meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, sinergi antara lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, dan media massa menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendorong perubahan perilaku hukum secara kolektif.

Gambar 4.11 Komponen sistem hukum dalam penanganan KDRT akibat judi online di Surabaya, mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum.



Sumber: Hasil analisis peneliti

Bagan tersebut menggambarkan analisis sistem hukum dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online di Kota Surabaya berdasarkan teori Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pada aspek struktur hukum, terlihat adanya keterlibatan lembaga dan instansi pemerintahan di Kota Surabaya seperti DP3AP2KB, UPTD PPA, PUSPAGA, kepolisian, dan lain sebagainya yang berperan aktif dalam penanganan dan pencegahan KDRT. Selanjutnya, dari sisi

substansi hukum, upaya penanganan tersebut didasarkan pada regulasi formal seperti UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian diperkuat oleh program kerja dan SOP yang dijalankan oleh UPTD PPA dan PUSPAGA.

Pada aspek budaya hukum, terlihat adanya kekosongan atau ketidakterhubungan antara struktur dan substansi dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa da perangkat hukum dan institusinya telah berjalan, tetapi budaya hukum sebagai sikap dan perilaku masyarakat dalam mematuhi dan mendukung hukum belum terbangun secara optimal, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan KDRT akibat judi online di Surabaya.¹³⁰

Realitas kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak sosial dari judi online dalam perspektif teori sistem hukum menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya menyentuh ranah pribadi, tetapi juga melibatkan kompleksitas struktur sosial dan kelembagaan hukum. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyoroti pentingnya keterpaduan antara struktur hukum (lembaga yang berwenang), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan budaya hukum (kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum). Dalam konteks Surabaya, meskipun struktur dan substansi hukum telah tersedia dan berjalan, seperti peran aktif DP3AP2KB, UPTD PPA, dan PUSPAGA serta keberadaan undang-undang yang mengatur KDRT dan judi online, namun lemahnya budaya hukum masih menjadi

¹³⁰ Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>.

hambatan utama. Untuk menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online secara menyeluruh, diperlukan penguatan kesadaran hukum masyarakat dan integrasi yang lebih efektif antar elemen dalam sistem hukum, sehingga hukum tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga hidup dalam praktik sosial masyarakat.

2. Dasar perumusan kebijakan oleh DP3AP2KB dalam perspektif teori sistem hukum

Perumusan kebijakan oleh DP3AP2KB Kota Surabaya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya yang disebabkan oleh judi online, dapat dianalisis melalui pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini membagi sistem hukum menjadi tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹³¹ Ketiga elemen ini saling berhubungan dan menjadi dasar logis dalam merancang kebijakan yang komprehensif. Dalam konteks DP3AP2KB, pendekatan ini memberikan kerangka sistematis untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas sosial secara hukum.¹³²

Struktur hukum di Kota Surabaya, DP3AP2KB mengandalkan lembaga-lembaga pelaksana seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Struktur ini memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas antara fungsi pencegahan dan penanganan. UPTD PPA

¹³¹ Rio Febriannur Rachman, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT KONSELING ANAK DAN REMAJA DI SURABAYA," *Al-Tazkiah Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 8, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.20414/altazkiah.v8i2.1217>.

¹³² Rachman, 80.

berfokus pada pelayanan kasus kekerasan, sementara PUSPAGA berperan dalam edukasi keluarga dan penguatan ketahanan keluarga melalui konseling dan pembinaan. Adanya struktur ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum bekerja melalui kelembagaan yang terorganisasi untuk menjalankan fungsi perlindungan perempuan dan anak secara konkret.¹³³

Substansi hukum menjadi unsur kedua dalam perumusan kebijakan, yang mencakup norma, peraturan, dan nilai yang digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan. DP3AP2KB merujuk pada sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak, serta ketentuan pidana mengenai perjudian dalam KUHP dan UU ITE. Semua aturan tersebut dijadikan landasan dalam menyusun program kerja seperti pelaporan online, layanan konseling, pemulihan psikologis, hingga kampanye anti-KDRT di masyarakat. Perumusan substansi ini juga didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.¹³⁴

Kemudian adalah budaya hukum, yaitu persepsi, kesadaran, dan sikap masyarakat terhadap hukum dan kebijakan yang dibuat. DP3AP2KB tidak hanya menyusun kebijakan dari atas ke bawah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan partisipatif, seperti pembentukan satgas PPA oleh kelurahan dan kecamatan, pelibatan tokoh masyarakat, dan kampanye atau edukasi

¹³³ Maria Paula Pratatya Ametilik et al., “EVALUASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA,” *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.846>.

¹³⁴ Dhea Cika Pratiwi and Arimurti Kriswibowo, “Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Surabaya,” *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 7, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1867>.

sosial yang mengedukasi bahaya judi online dan kekerasan dalam rumah tangga. Meningkatkan budaya hukum ini menjadi sangat penting, karena sebanyak apapun kebijakan yang dibuat, akan sulit diimplementasikan jika masyarakat masih permisif terhadap kekerasan atau melihat judi online sebagai hal biasa.¹³⁵

Formulasi kebijakan DP3AP2KB Kota Surabaya dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari sisi struktur hukum, terlihat bahwa kebijakan ini didukung oleh keberadaan lembaga-lembaga dan instansi pemerintah daerah seperti DP3AP2KB, UPTD PPA, PUSPAGA, kepolisian, dan lainnya yang saling bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Kolaborasi kelembagaan ini menjadi fondasi dalam pelaksanaan kebijakan secara terpadu dan terstruktur.¹³⁶

Pada bagian substansi hukum, dasar hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan perjudian. Substansi ini diperkuat oleh program kerja serta standar operasional prosedur (SOP) dari UPTD PPA dan PUSPAGA yang menjadikan aturan hukum sebagai landasan pelaksanaan

¹³⁵ Asman Asman, "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>.

¹³⁶ Diana Rahmawati and Azwa Safrina Alya, "IMPLEMENTASI PUSPAGA UNTUK MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SURABAYA," *Seminar Nasional dan Call For Paper 2023 dengan tema "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP* 10, no. 1 (2023): 210–19, <https://doi.org/10.38156/gesi.v10i1.277>.

kegiatan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan DP3AP2KB dirancang berdasarkan norma hukum yang berlaku, baik nasional maupun lokal.¹³⁷

Aspek budaya hukum di Kota Surabaya, DP3AP2KB melakukan berbagai upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat. Di antaranya melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye anti-KDRT, pelibatan tokoh masyarakat serta pembentukan satuan tugas PPA, dan seminar parenting untuk keluarga. Upaya ini ditujukan untuk membentuk pola pikir dan sikap masyarakat agar menolak kekerasan dan menjauhi praktik judi online. Keseluruhan elemen tersebut bermuara pada tujuan utama kebijakan, yaitu mencegah KDRT akibat judi online, melindungi perempuan dan anak, serta memperkuat ketahanan keluarga di Kota Surabaya.¹³⁸

Dasar perumusan kebijakan oleh DP3AP2KB dalam perspektif teori sistem hukum menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam menghadapi KDRT akibat judi online. Mengacu pada teori Lawrence M. Friedman, DP3AP2KB telah menerapkan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan regulasi, tetapi juga melibatkan lembaga pelaksana seperti UPTD PPA dan PUSPAGA serta tokoh masyarakat dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus hidup dalam praktik dan kesadaran sosial. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sinergi antar unsur hukum dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya

¹³⁷ Nurin Mahfudah and Siti Maizul Habibah, "Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pendidikan Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Surabaya," *Journal of Civics and Moral Studies* 7, no. 2 (2022): 91–96, <https://doi.org/10.26740/jcms.v7n2.p91-96>.

¹³⁸ Andrianto Andrianto et al., "Peran Pemerintah Kota Surabaya Dan Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2024): 3.

sah secara hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sosial di Kota Surabaya.

3. Formulasi kebijakan DP3AP2KB dalam mengatasi KDRT akibat judi online di Kota Surabaya perspektif teori sistem hukum

Efektivitas formulasi kebijakan DP3AP2KB Kota Surabaya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat judi online dapat dianalisis melalui pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, kebijakan yang telah dirumuskan memang telah menyentuh aspek struktural dan substantif, misalnya dengan kehadiran lembaga seperti PUSPAGA serta program-program sosialisasi dan pendampingan korban. Namun, berdasarkan hasil penelitian terhadap sepuluh narasumber dan wawancara dengan pegawai PUSPAGA, ditemukan bahwa budaya hukum masyarakat masih belum mendukung secara optimal, ditandai dengan rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi maupun upaya pencegahan yang diselenggarakan.¹³⁹

Budaya hukum yang lemah ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan realitas sosial yang ada di masyarakat.¹⁴⁰ Masyarakat cenderung pasif, baik karena minimnya kesadaran hukum maupun karena adanya stigma dan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat. Hal ini menghambat efektivitas kebijakan yang telah dirumuskan, meskipun dari sisi kelembagaan dan program sudah cukup memadai.¹⁴¹ Rendahnya

¹³⁹ Rini, "Upaya Pencegahan Kdrt Akibat Judi Online Di Kota Surabaya," June 10, 2025.

¹⁴⁰ MD Shodiq, *Budaya Hukum* (PT. MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023).

¹⁴¹ Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2026>.

partisipasi masyarakat menjadi indikator penting bahwa intervensi kebijakan perlu lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Surabaya, khususnya dalam membangun kesadaran hukum dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan KDRT akibat judi online. Melihat kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas formulasi kebijakan yang ada masih bersifat parsial. Kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menggerakkan komponen budaya hukum sebagai salah satu elemen penting dalam teori sistem hukum.¹⁴²

Ketiadaan pengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat menandakan perlunya pendekatan baru yang lebih komunikatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas. Keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, hingga edukasi berbasis keluarga perlu diintegrasikan secara strategis dalam formulasi kebijakan lanjutan agar budaya hukum masyarakat lebih mendukung upaya pencegahan dan penanganan KDRT.¹⁴³

Sebagai usulan, DP3AP2KB dapat merumuskan dan mengembangkan kebijakan baru yang menekankan pada pemasivan *community-based legal awareness*, yaitu membangun kesadaran hukum dari akar rumput melalui pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, sistem pelaporan dan perlindungan korban perlu dipermudah dan dilindungi dari stigma sosial.¹⁴⁴ Pendekatan interdisipliner yang melibatkan pendidikan,

¹⁴² Pratiwi and Kriswibowo, "Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Surabaya."

¹⁴³ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

¹⁴⁴ Hartoyo, "Budaya Hukum Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik Di Kota Semarang" (Universitas Diponegoro, 2007).

psikologi, hukum, dan teknologi informasi juga penting untuk memperluas jangkauan intervensi. Kebijakan ini seharusnya tidak hanya fokus pada korban, tetapi juga menyoroti pelaku dan lingkungan sosialnya sebagai bagian dari sistem yang harus direformasi.¹⁴⁵

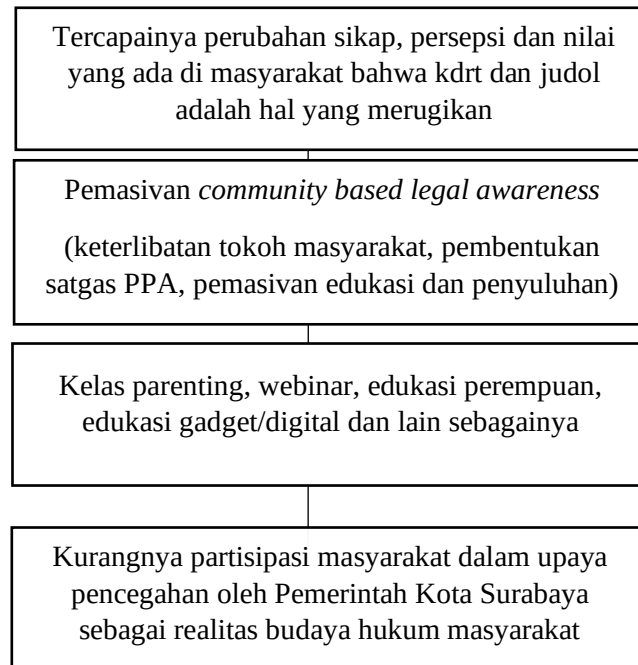
Community-based legal awareness memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, karena menjadi jembatan antara norma hukum dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang dibangun dari akar rumput memungkinkan warga tidak hanya memahami hak dan kewajibannya secara hukum, tetapi juga terlibat aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial di lingkungan mereka.¹⁴⁶ Pendekatan ini memperkuat modal sosial seperti kepercayaan dan solidaritas, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial secara kolektif. Ketika masyarakat diberdayakan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari, maka budaya hukum pun akan terbentuk yakni kesadaran kolektif untuk menghormati, mematuhi, dan menegakkan hukum secara sukarela. Budaya hukum yang kuat tidak hanya dibentuk oleh penegakan hukum dari atas, tetapi juga tumbuh dari kesadaran kritis masyarakat yang terbentuk melalui edukasi, sosialisasi, dan internalisasi nilai hukum dalam struktur sosialnya. Dalam konteks ini, keluarga, tokoh masyarakat, serta lembaga sosial berperan penting sebagai agen perubahan

¹⁴⁵ Donny Setha, "Community Empowerment through Legal Education: Enhancing Legal Awareness in Village Communities," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1680>.

¹⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (CV. Rajawaki, 2019).

yang mampu mentransformasikan kesadaran hukum menjadi perilaku sosial yang konstruktif dan berkelanjutan.¹⁴⁷

Gambar 4.12 Realitas dimasyarakat hingga solusi yang ditawarkan



Sumber: Hasil analisis peneliti

Bagan tersebut menggambarkan alur logis dari permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT dan judi online di Kota Surabaya hingga pentingnya pemasifan *community-based legal awareness*. Dimulai dari kenyataan bahwa masyarakat belum banyak terlibat dalam program-program pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah kota, kondisi ini mencerminkan budaya hukum masyarakat yang masih lemah.¹⁴⁸ Sebagai respons, dilakukan berbagai upaya edukatif seperti kelas parenting, webinar, edukasi

¹⁴⁷ Ellya Rosana, "KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT," *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

¹⁴⁸ Nanda Bagus Putra et al., "Establishment of a Legal Aid Post to Increase Legal Awareness of the Candijati Village Community Towards a Legally Aware Village," *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 5, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i1.192>.

perempuan, serta literasi digital. Seluruh kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemasifan *community-based legal awareness* dengan melibatkan tokoh masyarakat, membentuk satuan tugas PPA, serta melakukan edukasi dan penyuluhan hukum secara masif. Tujuan akhirnya adalah tercapainya perubahan sikap, persepsi, dan nilai dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan judi online merupakan mafsadah atau kerusakan sosial yang harus dilawan bersama.¹⁴⁹

Efektivitas formulasi kebijakan DP3AP2KB Kota Surabaya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online, jika ditinjau dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi sangat bergantung pada budaya hukum masyarakat. Meskipun lembaga seperti PUSPAGA telah hadir dan program-program pendampingan serta sosialisasi telah dijalankan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih lemah, terlihat dari minimnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya judi online dan KDRT. Hal ini menandakan bahwa formulasi kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dan perlu ditinjau ulang. Dengan demikian, perlu adanya transformasi pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada komunitas, seperti *community-based legal awareness*, agar kebijakan tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi benar-benar hidup dan berdampak di tengah masyarakat.

¹⁴⁹ Fahmi Sidiq et al., "Community Empowerment Through Legal Counseling: Increasing Legal Awareness and Justice for Women and Children in Cijeruk Hamlet, Tasikmalaya City," *International Journal of Research in Community Services* 5, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v5i1.514>.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Judi online di Kota Surabaya terbukti menjadi salah satu faktor pemicu utama meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dampak yang muncul meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, dengan kerugian ekonomi sebagai bentuk dampak yang paling dominan. Kondisi ini menyebabkan terganggunya stabilitas rumah tangga, tekanan psikologis bagi korban, serta menurunnya kualitas hubungan keluarga.
2. Melalui DP3AP2KB, PUSPAGA dan UPTD PPA, pemerintah telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan, seperti pendampingan hukum, konseling, penyediaan rumah aman, serta edukasi publik. Namun, efektivitas program masih terbatas akibat kendala sumber daya manusia, rendahnya literasi hukum dan digital, serta lemahnya budaya hukum di sebagian masyarakat.
3. Ditinjau dari teori Lawrence M. Friedman, struktur dan substansi hukum sudah tersedia, namun keberhasilan penanganan sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang masih lemah. Dari perspektif masalah, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu melindungi lima aspek utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), karena implementasi di lapangan belum optimal.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Surabaya, melalui DP3AP2KB, PUSPAGA dan UPTD PPA perlu memperluas dan mengintensifkan program *community-based legal awareness* yang menasar langsung ke tingkat RT/RW, kelompok masyarakat, dan institusi keagamaan. Kegiatan ini harus difokuskan untuk membangun kesadaran kolektif tentang bahaya judi online dan dampaknya terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta mendorong masyarakat agar berani melaporkan dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan.
2. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara lembaga perlindungan perempuan dan anak dengan kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media lokal dalam menyampaikan pesan-pesan hukum dan moral tentang bahaya KDRT akibat judi online. Pemerintah juga disarankan untuk mengembangkan inovasi program berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai *maslahah* guna menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih efektif.
3. Program-program yang telah dilaksanakan oleh PUSPAGA perlu dievaluasi secara berkala dan diperluas cakupannya agar tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga lebih menekankan aspek preventif. Pemerintah dapat mempertimbangkan pelibatan sekolah, tempat ibadah, dan kelompok pemuda sebagai agen perubahan dalam membangun budaya hukum yang sadar akan pentingnya perlindungan keluarga dari ancaman judi online dan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

“Quran Surat Ali-Imron:110.” *Quran Kemenag*, n.d.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=110&to=110>.

Buku

Denok Sunarsi, Sidik Priadana. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books, 2021.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka, 2002.

Diantha Pasek, I Made. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media Group, 2016.

Friedmann, Lawrence M. *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Penerbit Nusa Media, 2019.

Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh*. Pustaka Belajar, 2019.

Hikmawati, Fekti. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Press, 2020.

Mawardi, Ahmad Imam. *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Nichlatus Sovia, Sheyla. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Nugroho Sapto, Sigit. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.

Priadana, Sidik, and Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books, 2021.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Shodiq, MD. *Budaya Hukum*. PT. MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.

Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Institusi Indonesia, 2022.

Situmeang Tua, Sahat Maruli. *Sistem Hukum Indonesia*. Logoz Publishing, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawaki,

2019.

Sovia, Nichlatus. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Jurnal

Addiyansyah, Wahfidz, and Rofi'ah. "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor." *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 1.

Ahla, Hilwiatul, Irhamudin, and Dedi Setiawan. "Peran Pendidikan Orang Tua Dalam Upaya Mencegah Perjudian Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Dusun Yoso Makmur Raman Aji Lampung Timur)." *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 194–206. <https://doi.org/10.25217/jcie.v4i2.4501>.

Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.

Ametilok, Maria Paula Pratatya, Rachmawati Novaria, and Adi Susiantoro. "EVALUASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA." *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.846>.

Ametilok, Maria Paula Pratatya, Rachmawati Novaria, and Adi Susiantoro. "EVALUASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA." *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.846>.

Anam, Khurul, and Lisa Aminatul Mukaromah. "PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK SOSIAL JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 1.

Andrianto, Andrianto, Sri Untari, and Nuruddin Hady. "Peran Pemerintah Kota Surabaya Dan Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2024): 3.

Andrizal, Andrizal, Hertina Hertina, and Maghfirah Magfirah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 2.

- Anwar, Alfiansyah, Musafir Pababbari, and Musdalifa Ibrahim. "ANALISIS PARADIGMA ILMU SOSIAL PROFETIK (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)." *SHOUTIKA* 3, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.46870/jkpi.v3i2.619>.
- Ardi, Sahibul. "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin." *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2017): 2.
- Arindi, Azzahrah Putri, and Endik Hidayat. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.8134>.
- Asman, Asman. "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, and Syawal Rusmanto. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 75–88. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.
- Aziz, Abdul. "ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177–96. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.
- Chaliddin, Chaliddin, and Nazaruddin Nazaruddin. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dampak Sosiologis Anak Tinjauan Maqasid Syar'iyah." *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 1 (2022): 71–90. <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.476>.
- Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, and Abdul Rouf. "EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN: (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)." *Kabillah : Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v7i1.185>.
- Fikriana, Askana, Faissani Faissani, Risky Kurniawan, and Jaswan Jaswan. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN INDONESIA TENTANG ANAK KORBAN KDRT." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 6 (2023): 6. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1006>.
- Harahap, Nasruddin Khalil. "Dampak Higgs Domino Island Dalam Masyarakat

- (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum).” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 7, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i2.4739>.
- Harahap, Rustam DKA. “LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah.” *Al-Ahkam*, October 2, 2016, 223–48. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>.
- Hariansah, Syafri. “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum.” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>.
- Hartoyo. “Budaya Hukum Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik Di Kota Semarang.” Universitas Diponegoro, 2007.
- Hermanto, Sindi Fellicia Puguh, and Renitha Dwi Hapsari. “UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK DI SURABAYA MELALUI KEMITRAAN PEMERINTAH SURABAYA DENGAN UNICEF (2021-2023).” *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383>.
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. “PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. “PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.
- Ikhwanuddin, Mohammad. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penanganannya Terhadap Perempuan Dewasa Di Kota Surabaya Tahun 2018 S/D Bulan Juli 2019.” *MAQASID* 9, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v9i2.6564>.
- Ismail, Bagus Ananda Kurniawan, and Poppy Abellya Zalzabilla. “Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya.” *Public Sphere Review*, September 25, 2023, 114–22. <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.99>.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat

- Dari Industrial Ke Digital.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Kodai, D. Aisa. “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 89–99. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157>.
- Ladiku, Hamdan, and Akhmad Roja Badrus Zaman. “Examining Domestic Violence from The Lens of Islamic Law: A Maqasid Analysis.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.35740>.
- Lutfi, Mustafa. “Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi.” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.18860/jfs.v4i1.430>.
- Mahfudah, Nurin, and Siti Maizul Habibah. “Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pendidikan Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Surabaya.” *Journal of Civics and Moral Studies* 7, no. 2 (2022): 91–96. <https://doi.org/10.26740/jcms.v7n2.p91-96>.
- Manumpahi, Edwin, Shirley Y. V. I. Goni, and Hendrik W. Pongoh. “KAJIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK DI DESA SOAKONORA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT.” *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 5, no. 1 (2016): 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11718>.
- Maro’ah, Siti, Nugroho Wibisono, Dita Adisya Defani, et al. “ANALISIS PENGARUH PERJUDIAN ONLINE TERHADAP LONJAKAN PINJAMAN ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA.” *Inisiasi*, December 31, 2024, 189–200. <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v13i2.244>.
- Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>.
- Nasution, Khoiruddin. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA.” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (2016): 1–10. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.
- Ngaisah, Siti, and Bagus Ananda Kurniawan. “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya Dalam Meningkatkan

- Program Ketahanan Dan Pembelajaran Keluarga.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8967>.
- Nova, Faizul Amalia, and Ananta Prathama. “Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya.” *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>.
- Nova, Faizul Amalia, and Ananta Prathama. “Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya.” *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>.
- Nurmadiansyah, M. Thoriq. “MEMBINA KELUARGA BAHAGIA SEBAGAI UPAYA PENURUNAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (2011): 2. <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.102.215-228>.
- Nurwanti, Yulian Dwi, and Muhammad Aziz Zaelani. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 01 (2023): 01. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589>.
- Oktaviani, Irma, and Oksiana Jatningsih. “Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surabaya.” *Jurnal Konsepsi* 11, no. 2 (2022): 2.
- Pradika, Nurul Aini, and Calvin Edo Wahyudi. “PERAN KADER RW 08 KELURAHAN KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA).” *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 6, no. 4 (2023): 193–200. <https://doi.org/10.24198/responsive.v6i4.52290>.
- Prameswari, Pradiptia Dwi Ayu, and Tjitjik Rahaju. “Kajian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) : Sebuah Program Penanggulangan Pergaulan Bebas di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.” *Publika*, July 10, 2024, 647–56. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p647-656>.
- Pratiwi, Dhea Cika, and Arimurti Kriswibowo. “Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Surabaya.” *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 7, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1867>.

- Pratiwi, Soffanah Dina, Bambang Kusbandrijo, and Supri Hartono. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469) 4, no. 04 (2024): 04. Bahasa Indonesia. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1625>.
- Pratiwi, Soffanah Dina, Bambang Kusbandrijo, and Supri Hartono. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469) 4, no. 04 (2024): 04. Bahasa Indonesia. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1625>.
- Purba, Iman. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 146–53. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.
- Putra, Nanda Bagus, Annisa Aulia, and Andriani. "Establishment of a Legal Aid Post to Increase Legal Awareness of the Candijati Village Community Towards a Legally Aware Village." *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 5, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i1.192>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, and Ramdan Wagianto. "Islam Dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.98>.
- Rachman, Rio Febriannur. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT KONSELING ANAK DAN REMAJA DI SURABAYA." *Al-Tazkiah Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 8, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.20414/altazkiah.v8i2.1217>.
- Rafiqah, Lailan, and Harunur Rasyid. "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.
- Rahardjo, Dawam. "Kemiskinan Pemikiran Dalam Kajian Islam Di Indonesia Menuju Ilmu-Ilmu Sosial Profetik." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.14421/jsr.v10i1.1142>.
- Rahmawati, Diana, and Azwa Safrina Alya. "IMPLEMENTASI PUSPAGA UNTUK MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SURABAYA." *Seminar Nasional dan Call For Paper 2023 dengan tema "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia*

- Emas 2045” PSGESI LPPM UWP* 10, no. 1 (2023): 210–19. <https://doi.org/10.38156/gesi.v10i1.277>.
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015): 80–87. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.
- Rismana, Daud, and Hariyanto Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 3. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.
- Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- Rosana, Ellya. “KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.” *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.
- Saefullah, Lalu, Sri Rum Giyarsih, and Diana Setiyawati. “PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA.” *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 3, no. 2 (2018): 2.
- Safitrii, Diana, and Katerina Bataha. “MENYELAMATKAN HARMONI KELUARGA: Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga Di Klampis Ngasem Kota Surabaya.” *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326>.
- Saifullah, Saifullah, Abdul Azis, and Mustafa Lutfi. “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *KOMUNITAS* 10, no. 1 (2019): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Setha, Donny. “Community Empowerment through Legal Education: Enhancing Legal Awareness in Village Communities.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1680>.
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

- Khususnya Anak-Anak dan Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.
- Sidiq, Fahmi, Chun Wang, and Grida Saktian Laksito. “Community Empowerment Through Legal Counseling: Increasing Legal Awareness and Justice for Women and Children in Cijeruk Hamlet, Tasikmalaya City.” *International Journal of Research in Community Services* 5, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v5i1.514>.
- Siregar, Disna Anum, Tri Reni Novita, M. Faisal Husna, and Halimatul Maryani. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v8i1.2928>.
- Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabbar Ali. “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 4.
- Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabbar Ali. “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 4.
- Syahtoni, Mohamad Geoveza Putra, and Oktarizka Reviandani. “PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN PUTAT JAYA.” *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.313>.
- Syawqi, Abdul Haq. “Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3509>.
- Thariq, Muhammad. “Membangun Ketahanan Keluarga Dengan Komunikasi Interpersonal.” *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 3, no. 1 (2017): 34–44. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v3i1.1204>.
- Ulfiah, Ulfiah. “Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga.” *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>.
- UPTD PPA, KOTA SURABAYA. *Grafik Data Kekerasan Dan ABH 2024*. 2024.
- Wahid, Eriyantouw. “Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta Dan Surabaya.” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 2,

no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9023>.

Warman, Arifki Budia. "KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT." *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020): 2. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/41>.

Wicaksono, Adnan Bayu, and Winning Son Ashari. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

Widjaya, Agustian, and Diyah Pertywi Setyawati. "FENOMENA PERJUDIAN ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA: (Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.49>.

Wulansari, Putri, and Nurul Khotimah. "Membumikan Ilmu Sosial Profetik: Reaktualisasi Gagasan Profetik Kuntowijoyo Dalam Tradisi Keilmuan Di Indonesia." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2 (March 2020): 431–35.

Yasin, Devina Syafa Felisa, and Katerina Bataha. "PELAKSANAAN PROGRAM PUSPAGA BALAI RW DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2168>.

Yusrina, Kartika, and Ramdani Wahyu Sururie. "Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 328–39. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14191>.

Website/Internet

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, 2020-2023*. n.d. Accessed April 14, 2025. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023>.

Ciptadi Pratama, Wahyu. "Judi Online Picu Lonjakan Kasus Cerai, Apa Upaya Kemenag?" *Kementrian Agama*, June 29, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/judi-online-picu-lonjakan-kasus-cerai-apa-upaya-kemenag-vSxCc>.

Fauzi Rahman, Praditya. "Perceraian Di Surabaya Naik, 20 Persen Dipicu Judi Dan Pinjaman Online." *Detik Jatim*, n.d.

Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan Menurut Jenis Kekerasan (Persen), 2020.” *Badan Pusat Statistik*, n.d.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyMiMy/prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-menurut-jenis-kekerasan.html>.

LAMPIRAN

A. Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1057/Ps/TL.00/03/2025 18 Maret 2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya
 Nginden Permata No. 1, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Ghifari Fajar Anugerah
NIM	: 230201210023
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H. 2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
Judul Penelitian	: Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Surabaya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Judi Online Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann dan Masalah.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni





Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
 Token : 4eP1ga

B. Pedoman wawancara

1. Apakah di PUSPAGA/UPTD PPA terdapat laporan atau aduan terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh judi online?
2. Apa bentuk KDRT yang paling sering terjadi dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan judi online (fisik, psikis, ekonomi, dll)?

3. Bagaimana kondisi psikologis dan sosial korban KDRT yang terdampak akibat pasangan berjudi secara online?
4. Apakah anak-anak dalam keluarga tersebut juga terdampak? Jika ya, dalam bentuk seperti apa?
5. Apakah ada peningkatan jumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan judi online?
6. Apakah ada bentuk intervensi atau program preventif atau penanganan khusus yang dilakukan PUSPAGA/UPTD PPA dalam menangani atau mencegah KDRT akibat judi online?
7. Bagaimana pendekatan edukasi dan konseling yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang rentan atau sudah terdampak?
8. Bagaimana Dinas memastikan bahwa upaya yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga menjaga keberlangsungan keluarga dan kemaslahatan (masalah) anggota keluarga lainnya?
9. Apakah nilai-nilai agama atau budaya lokal turut digunakan dalam menyusun strategi pencegahan/materi edukasi/konseling?
10. Apakah ada keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau komunitas dalam pendekatan dalam proses pencegahan/penanganan?
11. Apakah sudah ada kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur penanganan KDRT akibat judi online di Kota Surabaya
12. Bagaimana substansi hukum lokal (Perda, Perwali, SOP, proker) mendukung perlindungan terhadap korban dalam konteks ini?
13. Bagaimana budaya hukum masyarakat Surabaya dalam menyikapi praktik judi online dan KDRT? Apakah masyarakat cenderung melapor atau menyembunyikan?
14. Apakah ada rencana formulasi kebijakan baru atau revisi kebijakan lama untuk mengakomodasi fenomena yang sedang terjadi yakni KDRT akibat judi online?
15. Bagaimana sinergi antara unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam sistem hukum yang dijalankan?
16. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi UPTD PPA dalam menangani kasus KDRT akibat judi online (misalnya, keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, kompleksitas kasus)?
17. Dukungan seperti apa yang dibutuhkan UPTD PPA dari pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus ini?
18. Untuk Korban KDRT Akibat Judi Online (Jika memungkinkan dan dengan pertimbangan etis):
19. Bisakah Ibu/Bapak menceritakan secara umum bagaimana judi online mempengaruhi kehidupan rumah tangga Ibu/Bapak?

20. Bagaimana dampak judi online tersebut terhadap hubungan dengan pasangan/anggota keluarga lain?
21. Apakah Ibu/Bapak pernah mengalami kekerasan (fisik, psikis, ekonomi) yang terkait dengan masalah judi online? Jika ya, bisakah diceritakan secara umum?
22. Apakah Ibu/Bapak pernah mencari bantuan ke UPTD PPA/PUSPAGA Kota Surabaya atau lembaga lain? Jika ya, bagaimana pengalaman Ibu/Bapak dengan layanan yang diberikan?
23. Menurut Ibu/Bapak, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan oleh korban KDRT akibat judi online?
24. Apa harapan Ibu/Bapak agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan korban lain bisa mendapatkan bantuan yang efektif?
25. Untuk pihak lainnya
26. Bagaimana pandangan Anda mengenai fenomena KDRT yang dipicu oleh judi online di Kota Surabaya?
27. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh organisasi/lembaga Anda dalam mengatasi masalah ini?
28. Bagaimana Anda melihat peran UPTD PPA Kota Surabaya dalam penanganan KDRT akibat judi online?
29. Menurut Anda, bagaimana sinergi antar berbagai pihak dapat ditingkatkan untuk penanganan yang lebih efektif?

C. Dokumentasi observasi dan wawancara penelitian

Sosialisasi Kekerasan Anak di Yayasan Shohibul Yatim Surabaya



Penyampaian Materi “Mengenal Kekerasan Pada Anak” Oleh Ibu May Rukmana



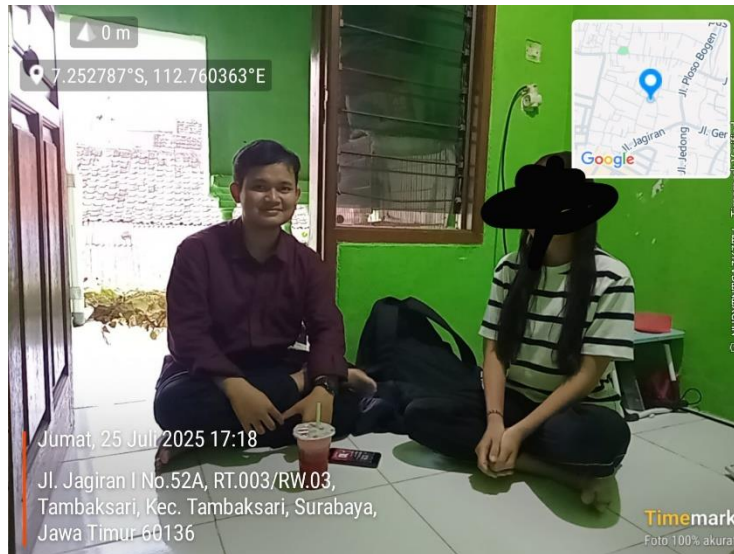
Rumah Aman Karang Taruna Kota Surabaya



Kantor PUSPAGA Kota Surabaya



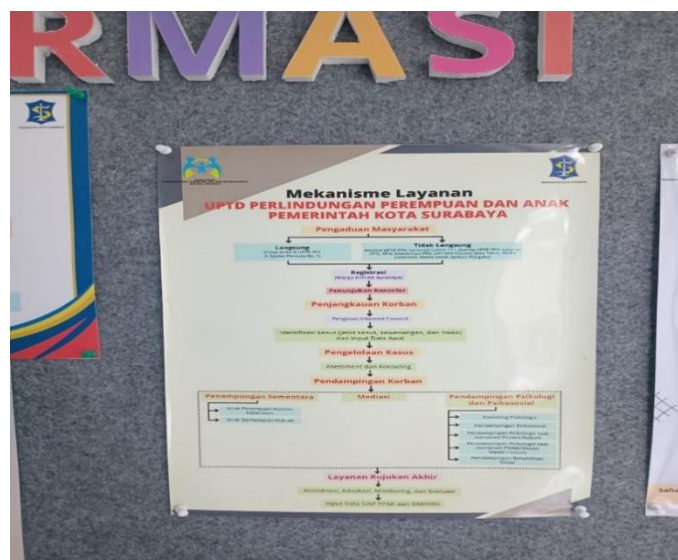
Wawancara Informan



Dokumentasi Dengan Konselor UPTD PPA Kota Surabaya



Prosedur Layanan di UPTD PPA Kota Surabaya



Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Surabaya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama	Ghifari Fajar Anugerah
NIM	230201210023
Tempat, Tanggal Lahir	Surabaya, 27 Juni 2001
Alamat	Jl. Karah Agung IV No. 14 Kel. Karah, kec. Jambangan, Kota Surabaya, 60232.
Nomor Telepon	+62 813-5850-7663
Email	fajarghiff@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah/Institut
2007-2013	MIN 2 Kota Surabaya
2013-2016	SMP Luqman al-Hakim
2016-2019	SMA Luqman al-Hakim
2019-2023	Strata-1 (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2023-2025	Strata-2 (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang